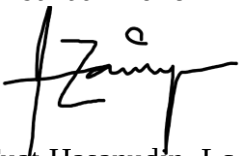


**PEMAKNAAN PERNIKAHAN OLEH WARIA
MUSLIM DI PESANTREN WARIA AL-FATAH
YOGYAKARTA: STUDI FENOMENOLOGIS DALAM
KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM**



Skripsi layak dimunaqosahkan,
12 Januari 2026


Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

Oleh:
Salma Nada Tsalitsa
NIM: 22421091

SKRIPSI

Diajukan kepada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**PEMAKNAAN PERNIKAHAN OLEH WARIA
MUSLIM DI PESANTREN WARIA AL-FATAH
YOGYAKARTA: STUDI FENOMENOLOGIS DALAM
KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM**



Oleh:
Salma Nada Tsalitsa
NIM: 22421091

Pembimbing:
Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salma Nada Tsalitsa
NIM : 22421091
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pernikahan Transgender dalam Islam: Studi tentang Pandangan dan Praktik Pernikahan pada Kelompok Waria di Pesantren Al-Fattah Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya oranglain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak terdapat pemaksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Yang menyatakan,


SALMA NADA TSALITSA

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55581
T : (0274) 898444 ext. 4511
F : (0274) 898463
E : fias@uii.ac.id
W : fias.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir : "Pemaknaan Pernikahan oleh Waria Muslim di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta: Studi Fenomenologis dalam Kajian Hukum Keluarga Islam"
Nama : SALMA NADA TSALITSA
Nomor Mahasiswa : 22421091

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Fuat Hasanudin, Lc., MA

Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



(.....)
Fuat Hasanudin, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi. Yogyakarta, 09 Januari 2026 M
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam 20 Rajab 1447 H
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 578/DEK/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal: 1 Juli 2025 H, 5 Muharram 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

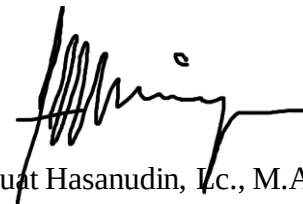
Nama : SALMA NADA TSALITSA.
Nomor Mahasiswa : 22421091.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Jurusan : Jurusan Studi Islam.
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
Tahun Akademik : 2024/2025.
Judul Skripsi : Pemaknaan Pernikahan oleh Waria Muslim di Pesantren Al-Fatah Yogyakarta: Studi Fenomenologis dalam Perspektif Kajian Hukum Keluarga Islam.

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa segera dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(Fuat Hasanudin, Lc., M.A.)

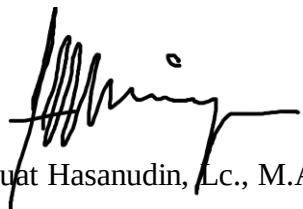
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SALMA NADA TSALITSA
Nomor Mahasiswa : 22421091
Judul Skripsi : Pemaknaan Pernikahan oleh Waria Muslim di
Pesantren Al-Fatah Yogyakarta: Studi
Fenomenologis dalam Perspektif Kajian Hukum
Keluarga Islam.

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta setelah dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing,



(Fuat Hasanudin, Lc., M.A.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua saya, Susiyanto & Riva Rif'atin, serta saudara-saudara tercinta: Ahmed Rendra Abdi Wiguna, Ahmed Roin Winata, dan Ahmed Nashrul Ibad. Serta seluruh pihak yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menemani perjalanan penulis di kampus tercinta ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, berkah, dan membalas seluruh kebaikan kalian.

Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

1. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
2. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
3. طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1. نَزَّلَ nazzala
2. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|---------------|------------|
| 1. الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| 2. الْقَلَمُ | al-qalamu |
| 3. الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| 4. الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|--------------|----------|
| 1. تَأْخُذُ | ta'khuẓu |
| 2. شَيْئٌ | syai'un |
| 3. النَّوْءُ | an-nau'u |
| 4. إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| 1. وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| 2. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
2. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
2. لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PEMAKNAAN PERNIKAHAN OLEH WARIA MUSLIM DI PESANTREN WARIA AL-FATAH YOGYAKARTA: STUDI FENOMENOLOGIS DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Salma Nada Tsalitsa

(22421091)

Penelitian ini berangkat dari realitas sosial yang berada di Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta, dimana praktik pernikahan sesama jenis di kalangan waria muncul sebagai fenomena yang menantang batas-batas normatif hukum keluarga Islam di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi bagaimana kelompok waria memaknai dan mempraktikkan pernikahan, serta bagaimana mereka menegosiasikan identitas gendernya di tengah sistem heteronormatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan lensa teori *performativitas gender* Judith Butler, penelitian ini berupaya menangkap pengalaman subjektif para waria yang seringkali terpinggirkan dalam diskusi hukum formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi kelompok waria di Pesantren Al-Fattah, pernikahan bukan sekedar ikatan legal, melainkan sebuah “ruang performatif” untuk memvalidasi identitas feminim mereka. Praktik hubungan ini dilakukan melalui dua mekanisme utama: Pertama, sebagai bentuk afirmasi internal atas gender yang mereka pilih; Kedua, sebagai upaya menciptakan stabilitas sosial layaknya rumah tangga pada umumnya. Meskipun praktik ini secara formal bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, para informan membangun kontruksi “legalitas moral” sendiri sebagai dasar komitmen mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa performativitas gender dalam pernikahan waria merupakan bentuk subversi terhadap kategori biologis anatomis, yang sekaligus memperlihatkan adanya ketegangan mendalam antara realitas kehidupan subjektif dengan batasan hukum normatif-yuridis yang berlaku.

Kata Kunci: *Pernikahan, Waria, Performativitas Gender.*

ABSTRACT

THE MEANING OF MARRIAGE AMONG MUSLIM WARIA IN AL-FATAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL, YOGYAKARTA: A PHENOMENOLOGICAL STUDY FROM AN ISLAMIC FAMILY LAW DISCOURSE

Salma Nada Tsalitsa

(22421091)

This research originates from the social reality at the Al-Fattah *Waria* Islamic Boarding School Yogyakarta, where the practice of same-sex marriage among the *waria* (transgender) community has emerged as a phenomenon that challenges the normative boundaries of Islamic Family Law in Indonesia. The primary focus of this study is to explore how the *waria* community perceives and practices marriage, and how they negotiate their gender identity within a heteronormative system. Utilizing a qualitative phenomenological approach and the lens of Judith Butler's gender performativity theory, this study seeks to capture the subjective experiences of *waria* individuals, who are often marginalized in formal legal discourses.

The results indicate that for the *waria* community at Al-Fattah Islamic Boarding School, marriage is not merely a legal bond but a "performative space" to validate their feminine identity. This relational practice is carried out through two primary mechanisms: first, as a form of internal affirmation of their chosen gender; and second, as an effort to create social stability akin to a conventional household. Although these practices formally contradict Islamic Law and the Marriage Act in Indonesia, the informants construct their own "moral legality" as the foundation of their commitment. This study concludes that gender performativity in *waria* marriage is a form of subversion against biological-anatomical categories, while simultaneously revealing a profound tension between subjective life realities and the prevailing normative-judicial legal constraints.

Keywords: *Marriage, Waria, Gender Performativity.*

June 08, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji terhaturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat taufiq serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meski masih jauh dari kata sempurna. Mahkota shalawat dan bahtera salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Muhammad SAW. Beliau ialah rasul yang menghantarkan kita dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman *islamiyyah*. Beliau jugalah yang menjadi kiblat penulis dalam menjalani hari-hari.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah SWT dan diberikan keberkahan atas tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi langkah untuk membuka fikiran kita agar tidak merendahkan kelompok lainnya. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat sehat, nikmat waktu yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwasanya belum ada kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, dan dalam proses penyusunan skripsi penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, petunjuk serta motivasi dan inspirasi untuk dapat menyempurnakan skripsi ini. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M. T., IPU., ASEAN Eng.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M. A.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M. A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yang dalam hal ini juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah senantiasa mengingatkan, membimbing, memberikan motivasi, dukungan, ilmu, dan doa sehingga penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi rasa hormat oleh penulis. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada penulis,

sehingga penulis bisa bertemu dengan waktu dimana penulis akan menyelesaikan perjuangan penulis di kampus tercinta ini.

6. Kepada kedua orang tua penulis, Abah Susiyanto dan Ibu Riva Rif'atin, yang telah mendidik, membimbing, mendoakan dan memberikan seluruh dukungannya, serta selalu mengusahakan segala hal yang penulis butuhkan.
7. Kepada Early Nur Acyda, satu-satunya teman dari jamaah pesta yang kini menjadi layaknya keluarga. Terimakasih atas segala dukungan dan waktu yang telah di luangkan untuk menemani masa-masa terendahnya penulis, serta ruang aman yang diberikan untuk penulis dapat menceritakan segala hal yang terjadi di kehidupan penulis. Kehadiranmu menjadi penguat di tengah banyaknya tekanan yang penulis dapatkan, dan mengenalmu menjadi bagian paling berharga di perjalanan ini. Penulis berharap persahabatan dan kedekatan ini dapat terjaga hingga tua nanti.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang dipertemukan dari asrama putri As-Salma, terkhusus Chilya, A'izza, dan Erien, yang tetap memberikan doa dan dukungannya walaupun terhalang jarak dan waktu untuk bertemu. Terima kasih atas segala perayaan yang diberikan. Terimakasih karena tetap *update story* di *second account*. Penulis berharap semoga kalian selalu diiringi hal-hal baik kedepannya, dan bisa secepatnya bertemu kembali. Penulis yakin bahwa persahabatan ini akan tetap terjaga hingga tua nanti.
9. Kepada teman-teman "BYNL" yaitu Nadya Sheva Zaafarani, Viola Aidisca, Muhammad Zakie Irdana, dan Trisandi Tiara Dewi. Terima kasih

telah menjadi alasan penulis untuk tetap menyambut esok hari dengan semangat dan tetap berada di sisi penulis apapun yang terjadi. Besar harapan penulis agar persahabatan ini dapat terjaga hingga tua nanti.

10. Kepada salah satu teman yang penulis temui di masa MTs, yang tidak dapat disebutkan namanya dalam karya ini. Terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk menemani penulis menyelesaikan karya ini, dan terima kasih untuk telinga yang selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis percaya bahwa setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Namun penulis berharap supaya silaturahmi ini tetap terjaga hingga kesuksesan menghampiri kita berdua.
11. Kepada pengisi grup whatsapp “biar bisa di *search*”, teman seperjuangan yaitu Zahra Amelia dan Luthfi Fauziyah. Terimakasih telah mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman yang suportif, dan membuktikan bahwa pertemanan di masa perkuliahan tidak seburuk itu.
12. Kepada santri Pondok Pesantren Al-Fattah Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan waktu untuk berbagi cerita kehidupan kepada penulis, karena tanpa kalian, skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
13. Kepada penyanyi Sal Priadi, terimakasih atas lirik-lirik indah yang di bawakan. Karyamu selalu menemani dalam proses penyelesaian karya sederhana ini.
14. Terakhir, kepada diri sendiri, Salma Nada Tsalitsa. Terima kasih telah menjadi sosok yang kuat di hari ini dan hari-hari yang telah lalu, dengan

kamu tetap bertahan hingga saat ini itu adalah sebuah pencapaian yang besar. Terima kasih atas keluasan hati untuk menerima dan menghadapi semuanya dengan senyuman. Ini bukan akhir, melainkan ini adalah awal dari perjuangan yang sebenarnya. Semoga Allah tetap membersamai di setiap langkah. Aamiin.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dengan sabar dan ikhlas, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga segala kebaikan akan membuahkan kebaikan pula untuk kalian di masa mendatang. Mari bertemu kembali di waktu terbaik dan di titik terindah masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan karya ini. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Sleman, 29 Desember 2025

Yang menyatakan,



Salma Nada Tsalitsa

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Landasan Teori.....	22
1. Tinjauan Konseptual Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam ..	22

2. Konstruksi Praktik Pernikahan Komunitas Waria	24
3. Landasan Teoritis Sosiologi-Fenomenologi	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian	33
D. Teknik Penentuan Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Konstruksi Pemaknaan Pernikahan Waria Muslim	45
B. Performativitas Gender dan Replikasi Struktur Biner dalam Ranah Domestik.....	56
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
CURICULUM VITAE MAHASISWA	I
LAMPIRAN	II

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Wawancara (Semi Terstruktur)	II
Lampiran 2: Transkrip Wawancara.....	IV
Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Penelitian	XIII
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	XIV
Lampiran 5: Surat Penunjukan Pembimbing TA	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu praktik yang dianggap suci dan mengandung makna spiritual.¹ Dimana pernikahan ini menjadi sebuah simbol perikatan yang dapat diakui oleh negara maupun agama, yang dalam praktiknya di jalani antara dua insan dengan jenis kelamin yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hukum islam. Melalui pernikahan, diharapkan adanya proses menjaga keturunan di muka bumi ini. Untuk mencapai hal tersebut, islam memerintahkan agar tiap individu yang telah mencapai kematangan fisik, mental, ekonomi dan spiritual untuk melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari proses pengembangan diri dan kehidupan yang seimbang.² Namun, ditengah pemahaman tersebut, terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti dan dianggap menyimpang dari norma yang berlaku, yakni adanya praktik relasi personal yang dijalani oleh kelompok waria di sebuah pesantren Yogyakarta. Dimana realitas sosial ini kemudian menunjukkan bahwasanya keberagaman praktik pernikahan tidak selamanya sejalan dengan norma yang ada.

¹Beddu, M. J., Ijudin, A., & Wakira, I. (2024). Dinamika Implementasi Rukun Nikah: Studi Etnografis tentang Praktik dan Makna Simbolis dalam Pernikahan di Masyarakat Kontemporer. *Addayyan*, 19(2), 1-10.

²Mela, S. (2024). KEMATANGAN PSIKOLOGIS CALON PENGANTIN SEBELUM MELAKUKAN PERNIKAHAN DAN IMPLIKASI DALAM BIMBINGAN KELUARGA ISLAM (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).

Pesantren Al-Fattah Yogyakarta, sebuah pesantren yang dijadikan sebagai tempat pembinaan spiritual dan keagamaan bagi kelompok waria.³ Adanya keberadaan institusi islam yang inklusif, namun juga menimbulkan perdebatan dalam aspek norma keagamaan maupun norma sosial. Sebagaimana juga dengan manusia lainnya, tidak sedikit dari waria pun berkeinginan untuk memiliki pasangan bahkan menjalin hubungan pernikahan.⁴ Namun dalam praktiknya, waria sering kali menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan keinginannya, terkhusus dalam hal pernikahan ini. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman peneliti pada Desember 2024 silam, yang sempat melakukan obrolan ringan dengan salah satu santri pesantren saat melaksanakan survei untuk program kerja salah satu organisasi nirlaba UII yang berfokus pada isu gender. Dalam interaksi informal tersebut, peneliti menanyakan tentang keinginan menikah, dan menangkap ungkapan dari salah satu santri bahwasanya banyak dari mereka memiliki keinginan untuk menikah. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa realitas sosial tidak sepenuhnya menerima identitas mereka. Kelompok waria harus menghadapi stigma, penolakan sosial, hingga hambatan hukum. Hambatan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara identitas gender, norma sosial, dan sistem hukum yang berlaku, yang kemudian berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari waria. Dengan adanya

³Widhi, M. A. Z. N., Masruroh, I., & Achmad, K. (2023). Penerapan Komunikasi Profetik Dalam Dakwah Inklusif Di Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta. *Jurnal Edutraind: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 7(2), 128-144.

⁴STENBERG, M. R. J. FENOMENA CINTA ROMANTIS PADA WARIA DALAM PERSPEKTIF THE TRIANGULAR THEORY OF LOVE.

hambatan tersebut, menyebabkan waria seringkali menghadapi tantangan untuk mengekspresikan orientasi seksualnya secara autentik dan memiliki keterbatasan untuk memilih pasangan secara bebas dan menjalin hubungan hingga ke jenjang pernikahan. Namun disisi lain, keinginan waria untuk membentuk pernikahan yang sah juga tidak sepenuhnya diterima, diakui dan dihargai oleh negara, agama, maupun masyarakat, sehingga menciptakan dilema yang kompleks bagi individu waria.

Di lain waktu, ketika terdapat forum obrolan ringan antara peneliti dan sumber informan, beberapa informan sempat mengungkapkan bahwasanya mereka telah hidup bersama dan menjalin hubungan dengan pasangan dengan durasi sekitar 10-15 tahun lamanya, dengan orientasi hubungan layaknya pernikahan sah pada umumnya, seperti tinggal satu atap, dan menjalani hidup layaknya pasangan suami-istri dalam menjalani hari-hari. Dalam konteks ini, komunitas waria yang berada di lingkungan pesantren Al-Fattah menyebutnya dengan istilah “menjalin komitmen”, yakni adanya sebuah ikatan emosional dan sosial yang tidak dilegalkan, namun terdapat praktik dalam bentuk kesehariannya yang menyerupai kehidupan pernikahan pasangan pada umumnya. Masyarakat, teman, bahkan kerabat yang mengetahui hal tersebut seakan memaklumi akan realita yang ada. Namun berbeda dengan masyarakat luar, mereka memandang praktik tersebut sebagai hal yang menyimpang baik dari norma agama maupun negara.

Adanya realitas sosial ini, kemudian menjadi tantangan serius dalam kerangka hukum keluarga islam yang berlaku di Indonesia, dan menimbulkan sebuah pemikiran bahwasanya dengan adanya penyimpangan antara norma hukum dan realitas sosial ini, maka timbullah kebutuhan untuk mengkaji fenomena pernikahan oleh transpuan secara lebih mendalam, terutama dari sudut pandang pengalaman subjektif transpuan. Sebagian besar pengkajian terkait fenomena ini bersifat normatif dan yuridis, yakni berfokus pada penafsiran teks hukum, fikih, dan peraturan perundang-undangan tanpa menyinggung realitas sosial yang dialami langsung oleh kelompok minoritas gender. Hal ini menghasilkan gap penelitian yang signifikan, dimana pengalaman pribadi dan makna yang dirasakan oleh waria pada praktik pernikahan belum banyak dieksplorasi secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan mampu menangkap dimensi subjektif dan fenomenologis. Selain itu, penelitian yang mengkaji praktik pernikahan waria di lingkungan pesantren, sebagai lembaga keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan norma dan nilai spiritual masyarakat masih jarang ditemukan. Padahal, pesantren merupakan ruang sosial yang penting untuk memahami interaksi antara nilai agama dan realitas sosial yang dinamis. Gap ini menunjukkan perlu adanya pendekatan kualitatif, terkhusus fenomenologi, untuk menggali secara mendalam bagaimana kelompok waria memaknai dan menjalani praktik pernikahan dalam konteks sosial keagamaan yang spesifik.

Penelitian ini diharapkan akan menjadi warna baru di ranah akademik, dapat mengisi kekosongan serta memberikan kontribusi dalam kajian hukum keluarga islam yang lebih inklusif dan adaptif, dan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga islam dengan menghadirkan perspektif minoritas yang selama ini kurang mendapat perhatian, tanpa bermaksud melegitimasi praktik yang bertentangan dengan hukum islam maupun negara. Dengan memahami pengalaman subjektif waria, diskusi dalam ranah hukum tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal, namun juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Hal ini dapat mendorong dialog yang lebih terbuka dan inklusif dalam merespon isu-isu minoritas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajaran islam. Dalam hal ini bukan berarti mengubah hukum yang sudah ada, namun mendorong agar hukum islam maupun hukum Indonesia untuk lebih peka terhadap keberagaman sosial dan mampu memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi semua kelompok masyarakat. Penelitian ini penting dikarenakan adanya kesenjangan antara norma hukum islam yang normatif dan realitas sosial terkait praktik pernikahan waria yang terus berkembang, khususnya di lingkungan pesantren yang memiliki pengaruh kuat untuk pembentukan nilai-nilai keagamaan dan sosial pada masyarakat muslim.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, kemudian muncullah fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pemaknaan pernikahan oleh waria muslim di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dalam membingkai hubungan mereka?
2. Bagaimana performativitas gender membentuk dan mereplikasi struktur biner dalam pembagian peran di ranah domestik pernikahan yang dijalani?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam konstruksi pemaknaan pernikahan oleh waria muslim di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dalam membingkai hubungan mereka ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam.
- b. Untuk menganalisis bagaimana *performativitas gender* waria membentuk dan mereplikasi struktur biner dalam pembagian peran domestik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat memperluas pemahaman dalam kajian Hukum Keluarga Islam dengan menghadirkan suara dari kelompok waria yang jarang mendapat ruang pada pembahasan hukum islam yang lebih banyak bersifat normatif, sehingga dapat menambah dimensi sosial dan kultural dalam memahami isu-isu kelompok minoritas.

- 2) Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pustaka untuk penelitian lain yang memiliki relasi dengan topik praktik pernikahan oleh waria.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik pernikahan oleh kelompok waria muslim.

- 2) Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberi gambaran nyata bagi masyarakat mengenai adanya dinamika sosial tertentu di lingkungan sekitar, supaya masyarakat punya sudut pandang yang lebih luas dan informatif dalam melihat persoalan sosial yang terjadi.

- 3) Bagi pemangku kebijakan dan pendampingan sosial

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sosial dan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi kelompok minoritas, serta mengembangkan program pendampingan atau rehabilitasi sosial yang relevan dengan norma agama dan kemanusiaan.

- 4) Bagi civitas akademika

Penelitian ini dapat memberikan warna baru dalam ranah hukum keluarga islam di perguruan tinggi, khususnya dalam memahami isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan gender dan minoritas, tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar hukum islam yang telah ada.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal skripsi ini disusun secara sistematis, utuh, dan terpadu untuk dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik pernikahan pada waria dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Setiap bagian dari bab dan subbab dirancang untuk saling melengkapi dan membangun argumen secara berurutan sehingga dapat menghasilkan kesatuan analisis yang utuh dan relevan. Pembahasan yang terdapat pada karya ini nantinya terdiri dari lima bab, dan tiap bab nya akan berisi beberapa subbab, diantaranya yakni:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi skripsi. Pada bagian ini, dijelaskan terkait latar belakang masalah serta alasan pentingnya penelitian ini diangkat. Selain itu, bab ini juga memaparkan fokus penelitian yang menjadi inti permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya akan diuraikan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai landasan dan motivasi dilaksanakannya penelitian ini. Kemudian yang terakhir yakni sistematika pembahasan dimana pada subbab ini akan diuraikan secara singkat terkait apa yang tercantum pada karya tulis ini.

Bab kedua terdiri dari dua bagian utama, yakni kajian pustaka dan landasan teori. Dimana pada kajian pustaka ini, akan dipaparkan secara singkat hasil dari penelitian terdahulu yang relevan serta dijelaskan perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, pada subbab pembahasan kerangka teori. Dalam subbab ini akan dijelaskan konsep-konsep utama yang relevan dengan topik penelitian. Dengan adanya subbab kerangka teori ini, nantinya akan mengintegrasikan berbagai teori dan temuan terdahulu yang telah diuji kebenarannya sehingga dapat menjadi fondasi ilmiah yang kokoh.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Pada bab ini dijelaskan secara sistematis mengenai jenis penelitian yang dipilih, mulai dari desain penelitian, tempat pelaksanaan penelitian, serta profil informan yang terlibat. Selain itu, dipaparkan pula teknik pemilihan informan, metode pengumpulan data, cara menjaga keabsahan data, hingga kepada prosedur analisis data yang digunakan untuk kemudian dapat memperoleh hasil penelitian yang valid dan terstruktur. Penjelasan yang rinci ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai langkah-langkah penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab empat berisi hasil penelitian beserta pembahasan yang menjadi fokus utama dari studi ini. Pada bab ini berfokus pada penyajian hasil penelitian yang menggali pengalaman dan makna subjektif dari subjek penelitian, diikuti dengan pembahasan yang mengaitkan temuan empiris

dengan kerangka teori dan rumusan masalah secara mendalam. Dalam bab ini pula akan ditampilkan hasil analisis isi atau pemikiran yang relevan, kemudian membahas implikasi dan relevansinya terhadap fokus penelitian.

Bab kelima merupakan bagian paling akhir atau penutup dari penelitian ini. Pada bagian ini terdapat dua subbab, yakni kesimpulan serta saran. Subbab kesimpulan ini disajikan jawaban atas fokus penelitian yang telah dikaji sebelumnya. Sedangkan, pada bagian saran berisi tentang tawaran dan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya dukungan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan untuk kemudian digunakan sebagai keberlanjutan, peningkatan ataupun penyempurnaan. Adapun penelitian terdahulu yang mengeksplorasi tentang topik tersebut, diantaranya:

1. Skripsi Indar Maburr pada tahun 2012, yang mengangkat topik *“Praktik Perkawinan Waria di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus DI Kecamatan Rappocini di Kota Makassar)”*. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwasanya beberapa pemikir islam berpendapat, jika seorang waria ingin melangsungkan pernikahan, maka harus terlebih dahulu menjalani operasi kelamin agar statusnya dalam hukum itu jelas dan sesuai. Namun, terdapat pandangan lain juga, bahwasanya jika waria merasa tidak mengalami suatu permasalahan dengan jenis kelamin yang diilikinya saat ini, maka operasi kelamin tidak selalu menjadi syarat mutlak untuk melangsungkan pernikahan. Dalam narasi ini, menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam memahami kondisi waria dari perspektif hukum islam terkait pernikahan. Studi ini

memandang fenomena pernikahan waria dari aspek hukum islam.⁵

Sedangkan, pada studi lapangan kali ini, yang akan dipaparkan oleh penulis yakni mengenai pernikahan atau hubungan yang dijalani oleh kelompok waria dengan melihat dari perspektif pengalaman subjektif waria.

2. Skripsi “*Fenomena Mantan Waria Yang Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang*”, disusun oleh Yosinie Ratin Sundari pada tahun 2019. Penelitian ini membahas fenomena pernikahan mantan waria di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang, yang menunjukkan bahwa meskipun mantan waria telah menikah dan berusaha kembali ke identitas laki-laki, perilaku dan penampilan mereka seringkali masih terpengaruh oleh masa lalu sebagai waria. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tidak adanya pemenuhan oleh mantan waria terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga tidak dapat dianggap sah dan masyarakat belum sepenuhnya menerima keberadaan mereka. Selain itu, pemberian nafkah lahir dan batin oleh mantan waria kepada istri seringkali belum maksimal, disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri dan ketidakpastian dalam menjalankan peran suami. Temuan ini menekankan perlu

⁵Indar Mabur, “Praktik Perkawinan Waria di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini di Kota Makassar)”, *Skripsi Sarjana*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012.

adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mantan waria dan solusi yang lebih inklusif dalam hukum islam.⁶

3. Penelitian dengan judul “*Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, ditulis oleh Desnos Abibararah, tahun 2023. Hasil dari penelitian ini yakni hukum islam melarang adanya perkawinan transgender karena bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, seperti halnya yang dipaparkan di Q.S. Al-Hujarat ayat 13 dan pendapat para ulama. Dalam hukum positif yang berlaku di indonesia, perkawinan transgender dilarang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, sesuai ketentuan agama masing-masing. Meskipun keduanya sepakat melarang perkawinan transgender, terdapat perbedaan terkait perubahan jenis kelamin. Hukum islam mengharamkan perubahan jenis kelamin, sedangkan hukum positif memperbolehkan dengan persetujuan pengadilan dan persyaratan medis. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, transgender tetap dilindungi atas dasar kemanusiaan. Hak tersebut mencakup pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari

⁶Sundari, Y. R., Muda Hasim Harahap, O., & Birahmat, B. (2019). Fenomena Pelaku Mantan Waria Yang Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang (*Doctoral dissertation*, IAIN Curup).

kekerasan. Dengan demikian, meskipun perkawinan transgender tidak diakui secara hukum islam dan positif, hak-hak dasar transgender tetap dijamin oleh hukum nasional.⁷ Sebagai keberlanjutan dari penelitian di masa lampau, pada penelitian kali ini, penulis akan mengulik dan memberikan sebuah temuan mengenai pernikahan atau hubungan yang dijalani oleh kelompok waria dengan melihat dari perspektif pengalaman subjektif waria.

4. Penelitian dari Siti Marwiyah, tahun 2024, UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul “*Fenomena Pernikahan Transgender: Bias Tafsir Makna Aswaja dalam QA. Ar-Rum ayat 21*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan kajian pada ayat-ayat Al Quran sebagai sumber hukum utama sekaligus sebagai pedoman hidup bagi umat islam. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu tafsir, khususnya metode tahlili. Dalam penelitian ini, mengungkap bahwasanya tidak ada ruang sedikitpun dalam tafsir klasik maupun kontemporer yang dapat digunakan untuk melegalkan pernikahan transgender dalam islam. Dalam islam, tujuan pernikahan ditekankan sebagai upaya untuk mewujudkan keberlangsungan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Melalui pernikahan, hubungan antara suami-istri diatur agar berjalan sesuai

⁷Abibararah, D., Shomad, A. B. A., Tazkiya, T. F., & Fitria, F. (2023). PERNIKAHAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab*, 1(1).

dengan aturan Allah SWT, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sah dan menjaga kesucian serta kehormatan masing-masing pihak.⁸

5. Penelitian oleh Nur Kholis dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara pada tahun 2014, yang berjudul “*Fiqh Pernikahan Waria: Telaah Harapan Pernikahan Waria dalam Buku Jangan Lepas Jilbabku*”. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara harapan individu transgender seperti Shuniyya Ruhama Habibillah yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan meskipun ia memiliki anatomi laki-laki, dengan ketentuan fiqh islam. Namun, dalam fiqh klasik tidak ditemukan ketentuan tentang legalitas pernikahan transgender, karena fiqh hanya membahas kasus khuntsa. Fenomena *mukhannats* dalam fiqh umumnya disamakan sebagai perilaku *tasyabbuh* (menyerupai lawan jenis) yang dilarang dan diharamkan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun terdapat pengakuan atas keberadaan konsisi biologis atau psikologis tertentu dalam Al-Qur’an, tidak ada legitimasi hukum islam yang memperbolehkan pernikahan transgender, kecuali pada kasus khuntsa yang identitas gendernya sudah jelas. Dengan demikian, tafsir dan fiqh islam masih sangat

⁸ Marwiyah, S., Apriyanti, A., & Kamaruddin, K. (2024). Fenomena Pernikahan Transgender: Bias Tafsir Makna Azwaja dalam QS. Ar-Rum Ayat 21. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 4(2), 894-906.

normatif dan konservatif dalam memandang isu transgender, terutama terkait institusi pernikahan.⁹

6. Penelitian yang berjudul “*Perkawinan Transeksual di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)*”, yang ditulis oleh Waro Satul Auliyak pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pernikahan waria tidak dianggap sah menurut hukum islam, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita yang sah. Selain itu, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan waria ini dianggap melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, pernikahan yang dilakukan oleh waria juga tidak diakui sah oleh negara maupun agama. Dan, praktik pernikahan oleh waria ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pada penelitian kali ini, penulis akan mengulik secara mendalam mengenai praktik pernikahan atau hubungan yang dijalani oleh kelompok waria dengan melihat dari perspektif pengalaman subjektif waria itu sendiri.¹⁰
7. Penelitian yang dilakukan oleh Abdulloh Chakim pada tahun 2018, dengan judul penelitian “*Perkawinan LGBT Perspektif Hukum*

⁹Kholis, N. (2014). FIQH PERNIKAHAN WARIA; Telaah Harapan Pernikahan Waria dalam Buku Jangan Lepas Jilbabku Karya Shuniyya Ruhama Habiballah. Istdal: *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 121-132.

¹⁰Waro Satul Auliyak, “Perkawinan transeksual di Indonesia: Kajian perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”, *Disertasi Doktor*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Islam dan Hukum Positif". Dari penelitian tersebut, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya terdapat kontroversi seputar pernikahan sesama jenis di kalangan LGBT di Indonesia, dan pernikahan tersebut mutlak dilarang berdasarkan hukum islam karena dianggap melanggar tatanan alam dan kebutuhan hakiki manusia. Selain itu, berdasarkan pada hukum positif Indonesia, pernikahan yang diakui hanya pernikahan yang dijalani oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang gendernya diakui oleh negara. Dari beberapa hal tersebut menjadikan pernikahan sesama jenis menjadi sesuatu yang dianggap melanggar hukum dan tidak diakui oleh negara.¹¹ Kemudian pada penelitian kali ini, penulis akan mengulik secara mendalam mengenai pernikahan atau hubungan yang dijalani oleh kelompok waria dengan melihat dari perspektif pengalaman subjektif waria.

8. Penelitian yang berjudul "*Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Trsansgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*", yang ditulis oleh Rohmawati pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pernikahan sesama jenis dari perspektif hukum islam secara umum dianggap terlarang karena bertentangan dengan norma-norma beradap tentang keluarga yang berpedoman pada ajaran ilahiyan Al Quran dan Hadis. Jika sesama jenis (LGBT)

¹¹A Chakim (2018), "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Trsansgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *Istinbath Jurnal of Islamic Law*, 18(1), 1-264.

melangsungkan dan menjalankan praktik pernikahan, maka tujuan dari pernikahan yakni menjaga keturunan tidak akan tercapai. Praktik ini semakin melebar luas karena semakin terbukanya akses informasi, hak kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia.¹² Oleh karena itu, pada studi lapangan kali ini, penulis akan mengulik mengenai pernikahan atau hubungan yang dijalani oleh kelompok waria dengan melihat dari perspektif pengalaman subjektif waria.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Karaz Rafiq Diaz dan Abdul Muhaimin Zen pada tahun 2023 lalu, membahas mengenai “*Analisis Hukum Perkawinan Khunsa Perspektif Tafsir Kontemporer*”. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya, Apabila khunsa mampu memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan, salahsatunya yakni kejelasan identitas atau jenis kelamin, maka tidak ada lagi yang dapat menghalanginya untuk menikah. Adapun khunsa musykil, yang masih meragukan jenis kelaminnya, tidak diperbolehkan menikah, untuk nantinya mencegah terjadinya perkawinan sejenis. Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis.¹³ Sedangkan, pada penelitian yang akan dilakukan kali ini, penulis akan mengangkat topik mengenai pernikahan atau hubungan yang dijalani oleh

¹²Rohmawati, R., Chakim, A., & Rofiqoh, L. (2018). Perkawinan Lgbt Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *istinbath*, 17(1), 88-114.

¹³ Karaz R. Diaz (2023). Analisis Hukum Perkawinan Khunsa Perspektif Tafsir Kontemporer. *Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*. Vol 3(3).

kelompok waria dengan melihat dari perspektif pengalaman subjektif waria atau dengan pendekatan kualitatif fenomenologi.

10. Penelitian Skripsi, oleh Muhammad Ridwan pada tahun 2015, dengan judul “*Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Waria dalam Perspektif KHI Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 83 ayat (1)-(2). (Studi Kasus di Organisasi PERWAKA KEDIRI KOTA)*”. Penelitian ini membahas terkait beberapa hal. Pertama, peneliti menyinggung mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan waria. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya paksaan dari keluarga yang menganggap waria sebagai aib bagi keluarga, dorongan dan motivasi dari anak angkat yang dapat memberikan makna dan tujuan hidup, serta karena adanya keinginan untuk memikirkan masa depan dan keamanan finansial. Dengan demikian, pernikahan bagi waria bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, namun juga sebagai upaya untuk mencari kestabilan dan pengakuan sosial.

Pada penelitian ini juga membahas terkait praktik pembagian hak dan kewajiban suami istri. Di PERWAKA Kediri, ditemukan bahwasanya pelaksanaan praktik pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sudah dianggap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khususnya pada pasal 80 ayat (4)-(7). Pasal tersebut mengatur peran suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, serta

peran istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa suami dan istri waria sama-sama menunjukkan adanya kerelaan dalam menerima kekurangan masing-masing, sehingga kehidupan rumah tangga yang mereka jalani dapat menciptakan sebuah keharmonisan. Keduanya telah menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk menjalankan peran dan tanggungjawab masing-masing sebagai suami dan istri, sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku. Penelitian ini diangkat dengan menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif.¹⁴

11. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Zahra, pada tahun 2021 sebagai pemenuhan tugas akhir, ia mengangkat topik “*Pembinaan Keagamaan di Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam*”.¹⁵ Jika disandingkan dengan khazanah literatur terdahulu, penelitian ini memiliki posisi distingtif dan kebaruan teoretis yang sangat mendasar meskipun mengambil lokus yang sama, yaitu Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada dimensi pedagogi-keagamaan yang memotret ponpes secara institusional sebagai ruang pembinaan formal. Hasil penelitian tersebut berhenti

¹⁴Muhammad Ridwan. “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Waria dalam Perspektif KHI Pasal 80 ayat (4)-(7) dan Pasal 83 ayat (1)-(2).” *Skripsi Sarjana*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2015.

¹⁵Anita Zahra, “Pembinaan Keagamaan di Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2021

pada konfirmasi normatif bahwa aktivitas keagamaan di sana—seperti belajar mengaji, adab, dan salat—berhasil mentransformasi para waria menjadi individu yang paham agama tanpa adanya paksaan, serta menilai bahwa seluruh proses pembinaan tersebut telah berjalan selaras dengan syariat Islam. Di titik inilah penelitian yang penulis lakukan mengambil haluan yang berbeda secara substansial. Penulis melompat melampaui batasan formal-institusional tersebut dengan masuk ke dalam wilayah privat yang penuh ketegangan eksistensial, yaitu pengalaman subjektif waria mengenai institusi dan praktik pernikahan. Penulis tidak lagi menempatkan komunitas waria sebatas objek pembinaan keagamaan yang pasif, melainkan sebagai subjek sosial aktif yang tengah menegosiasikan hasrat kemanusiaan, cinta, dan komitmen domestik mereka dengan pasangan laki-laki di tengah kepungan tatanan heteronormativitas yang rigid.

Dengan demikian, lokasi yang sama tidak membuat penelitian ini bersifat replikatif. Jika penelitian terdahulu berfungsi sebagai fondasi yang mengonfirmasi proses pematangan kesadaran beragama para informan, maka penelitian ini menjadi kelanjutan kritisnya. Penelitian ini membongkar bagaimana kesadaran beragama dan suara hati nurani tersebut digunakan oleh komunitas waria sebagai modal spiritual untuk meredefinisi, mendekonstruksi,

dan menjustifikasi legitimasi hubungan pernikahan informal yang mereka jalani di ruang domestik.

Dari beberapa ringkasan hasil dari penelitian terdahulu, terdapat kesamaan yakni terkait pembahasan pernikahan oleh waria. Akan tetapi, banyak peneliti yang membahasnya dari sudut pandang hukum islam, hukum positif, bahkan pandangan Hak Asasi Manusia. Belum ada kajian yang secara khusus membahas secara mendalam mengenai bagaimana praktik pernikahan kelompok transpuan yang dilihat dari sudut pandang pengalaman subjektif transpuan. Terlebih dengan lokasi di sebuah pesantren yang identik dengan penanaman nilai-nilai keislaman. Sehingga, peneliti merasa topik ini penting untuk diangkat menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai penyempurna penelitian terdahulu.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Konseptual Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam

Pernikahan merupakan sebuah proses untuk mengikat hubungan secara legal antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan.¹⁶ Pernikahan bukan hanya sebagai pelaksanaan ibadah, namun juga sebagai metode untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta melanjutkan proses regenerasi (menjaga keturunan) di muka bumi ini. Para ulama fiqh, seperti Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Hanafi,

¹⁶ Priscyllia, F. (2022). Perkawinan sejenis dalam hukum kodrat di Indonesia. *Jatiswara*, 37(2), 152-162.

dan Imam Syafi'i, mereka sepakat bahwasanya pernikahan merupakan suatu proses melalui ijab qabul yang kemudian dapat menjadikan hubungan seksual yang sah antara suami dan istri dengan syarat dan rukun tertentu, seperti adanya wali, saksi, ijab qabul, dan adanya persetujuan kedua belah pihak.¹⁷ Pernikahan juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang kemudian mengatur adanya hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam aspek pemberian nafkah, hak asuh anak, dan waris.¹⁸

Konsep pernikahan berlaku secara bersifat normatif dengan mengacu pada identitas gender biner, yakni perempuan dan laki-laki. Seperti halnya yang sudah tercantum pada QS. Ar-Rum: 21, yang berbunyi:

QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Diantara tanda-tanda (kebesaran-) Nya ialah bahwa Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteran kepadanya. Dia menjadikanmu diantara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*¹⁹

¹⁷ Khoiruddin Nasution. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010). 5-7.

¹⁸ Sugandi, N., Choeri, I., & Marif, S. (2024). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 884-897.

¹⁹ nuonline, “QS Ar-Rum: 21”, dikutip dari <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>, diakses pada tanggal 14 Juni 2025 Pukul 21.53 WIB.

2. Konstruksi Praktik Pernikahan Komunitas Waria

Waria merupakan sebuah sebutan yang seringkali diperuntukkan untuk mendefinisikan seorang yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya, yaitu laki-laki yang kemudian memiliki identitas gender seperti perempuan, atau bahkan sebaliknya.²⁰ Dalam perspektif agama dan hukum negara, status hukum waria merujuk pada jenis kelamin biologis yang melekat pada mereka sejak lahir.²¹ Oleh karena itu, pernikahan yang melibatkan waria seringkali menghadapi tantangan besar karena tidak memenuhi syarat normatif yang berlaku, baik dari segi agama maupun hukum negara. Walaupun pernikahan oleh waria tidak dapat diakui oleh negara maupun agama, dalam beberapa kajian menyebutkan bahwa dalam konteks pernikahan, waria dapat berperan sebagai wali nikah jika memenuhi syarat tertentu, hal ini tidak menyebabkan adanya perubahan status hukum pernikahan yang harus berlandaskan pada identitas gender sesuai dengan ketentuan agama.²² Ini menegaskan bahwa meskipun terdapat praktik sosial yang berkembang, agama dan negara tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan keabsahan pernikahan.

²⁰Yuliana, Y. (2024). *KEBERMAKNAAN HIDUP PADA WARIA DI KOTA BITUNG* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).

²¹Damanik, W. H., Muwafikka, A., & Anggraini, A. E. (2025). Transgender Dalam Kacamata Hukum Waris, Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Adat Minangkabau. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 3(1).

²²Salenda, K. (2024). IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN WARIA, OPERASI PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN/LGBT. *AL-MUTSLA*, 6(1), 181-198.

Konsep pernikahan waria secara umum dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi identitas, pencarian keabsahan sosial, pemenuhan kebutuhan psikologis, hingga upaya untuk menjalin komitmen layaknya rumah tangga biasa. Konsep pernikahan waria yang umum terjadi, terbagi menjadi tiga, diantaranya:²³

- a. **Pernikahan waria dengan wanita:** Model dari ikatan ini dimana seorang waria, yang secara kodrat biologis merupakan seorang laki-laki namun mengekspresikan diri sebagai perempuan, melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan. Pada pola hubungan ini, waria tersebut tetap mengambil tanggung jawab penuh sebagai kepala rumah tangga serta menjalankan fungsi maskulin dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya.
- b. **Pernikahan berlandaskan kesadaran gender internal:** Bentuk pemaknaan dimana sejumlah waria menginternalisasikan identitas feminis mereka secara total dalam ruang batin. Bagi kelompok ini, institusi pernikahan dipandang sebagai instrumen legitimasi agar eksistensi mereka sebagai perempuan dapat diakui secara sosial maupun spiritual, sekaligus menjadi ruang untuk mengaktualisasikan peran domestik seorang istri pada umumnya.

²³As'ad, A. A., & Turofiah, H. (2019). KONSEP DIRI WARIA SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA. *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 1(1), 99-116.

- c. **Pernikahan waria dengan laki-laki (menyerupai pasangan heteroseksual):** Sebuah konsep hubungan dimana individu waria membangun komitmen hidup bersama dengan seorang pria. Dalam realitasnya, praktik domestik semacam ini senantiasa memicu perdebatan sengit serta benturan keras, baik ketika dihadapkan pada regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun doktrin fikih munakahat normatif.

Dari ketiga klasifikasi praktik tersebut, konsep ketiga inilah yang nantinya akan dibahas secara mendalam pada penelitian ini. Fokus ini dipilih karena pola hubungan tersebut menghadirkan ruang kontestasi yang paling kompleks, dimana batas-batas performativitas gender, negosiasi identitas batiniah dan esensi kemaslahatan dalam Hukum Keluarga Islam saling berbenturan dengan regulasi sosial-keagamaan yang konservatif. Melalui fokus pada konsep ketiga ini, peneliti akan mendeskripsikan secara utuh bagaimana para informan membangun pemaknaan spiritual dan ruang kesadaran mandiri di tengah tidak adanya pengakuan legal-formal dari negara.

3. Landasan Teoritis Sosiologi-Fenomenologi

a. Teori Konstruksi Realitas Sosial²⁴

²⁴Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial: The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality. Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(1), 1-9.

Teori Berger & Luckmann di sini tidak digunakan untuk melegitimasi keabsahan pernikahan yang menabrak aturan, melainkan semata-mata sebagai alat bantu deskriptif untuk memahami mengapa subjek memiliki "pemaknaan tertentu" dalam ruang batin mereka. Teori konstruksi realitas sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) memiliki keterkaitan dengan pendekatan fenomenologi, karena berfokus pada bagaimana manusia memahami dunia kehidupan sehari-hari mereka. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial dalam masyarakat tidak bersifat statis, melainkan terus dibentuk dan dimaknai melalui interaksi sosial. Dalam memandang realitas tersebut, teori ini membaginya kedalam dua dimensi yang saling berdialetika, yaitu kenyataan objektif (*objective reality*) dan kenyataan subjektif (*subjective reality*).

Dalam studi ini, kenyataan objektif mengacu pada aturan dan doktrin sosial-keagamaan mengenai pernikahan yang telah melembaga di masyarakat luas. Termasuk didalamnya adalah tatanan hukum positif dan fikih munakahat normatif yang menggariskan aturan pernikahan yang berlaku di Indonesia. Tatanan ini merupakan realitas di luar diri individu yang memiliki daya paksa tersendiri. Sementara, kenyataan subjektif adalah dunia yang dipahami dan dihayati langsung oleh individu dalam kesadaran mereka. Sosiologi pengetahuan dan

fenomenologi melihat bahwa manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Oleh karena itu, kenyataan subjektif berfokus pada bagaimana subjek penelitian (waria muslim) menangkap, menafsirkan, dan memberikan arti personal terhadap institusi pernikahan berdasarkan cadangan pengetahuan (*stock of knowledge*) dan pengalaman hidup yang mereka jalani sendiri di tengah tatanan objektif tersebut.

Berger juga mengemukakan adanya konsep “legitimasi”, yakni sebuah pemaknaan sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pembenaran moral terhadap suatu tindakan agar dinilai masuk akal secara subjektif. Legitimasi ini mengajarkan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan nilai moral apa yang kemudian mengikat didalamnya.²⁵ Pada penelitian ini, teori konstruksi sosial ini digunakan untuk memetakan bagaimana struktur kesadaran umum masyarakat berbentuk dengan struktur kesadaran individual informan. Adanya keberadaan Pesantren Al-Fatah ini dapat memberikan ruang aman bagi mereka para waria untuk mengasah kesadaran keagamaan mereka. Melalui teori ini juga, peneliti dapat mendeskripsikan secara objektif dan mendalam mengenai apa

²⁵Sulaiman, A. (2016). Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15-22.

yang dirasakan, dialami, dan dimaknai oleh waria muslim terkait pernikahan. Teori ini membantu untuk memperlihatkan bagaimana subjek dapat membangun jembatan maknanya sendiri – memisahkan antara wilayah legalitas formal yang belum bisa mereka jangkau dengan wilayah kesakralan spiritual di hadapan Allah SWT – sehingga esensi dari pengalaman hidup mereka dapat dipotret secara utuh dan ilmiah.

b. Teori Performativitas Gender²⁶

Teori *performativitas* gender ini dicetuskan oleh Judith Butler pada tahun 1990, dalam bukunya *Gender Trouble*. Dalam bukunya, ia menolak pandangan tradisional yang melihat gender sebagai atribut esensial dan suatu hal yang melekat pada individu sejak lahir. Ia menegaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang melekat secara biologis, melainkan sebuah konstruksi sosial yang terus menerus dibentuk dan direproduksi melalui tindakan, perilaku, dan ekspresi yang berulang. Dalam artian lain, gender adalah sebuah “performa” yang selalu dilakukan oleh individu dalam interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Identitas gender bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan bisa muncul adanya perubahan sesuai dengan konteks sosial serta budaya yang ada.

²⁶Judith Butler. *Gender Trouble: Feminism And The Subversion Of Identity*. (London: Routledge, 1990). 92.

Menurut Butler, performa gender yang menyimpang dari norma yang berlaku, seringkali dikendalikan melalui sanksi sosial dan institusional. Namun, kekuasaan tersebut tidaklah monolitik dan absolut. Ia selalu rentan terhadap perubahan dan subversi ketika individu maupun kelompok menolak menjalankan tindakan performatif yang memperkuat norma yang ada. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwasanya teori ini juga menjelaskan terkait gender yang dapat menjadi alat untuk menantang dan mengubah struktur sosial yang ada.

Dalam penelitian ini, teori performativitas gender akan membantu untuk memahami bagaimana waria mengekspresikan identitas gender mereka yang berbeda dari norma biner laki-laki dan perempuan. Konsep performativitas ini melihat bahwa gender bukanlah sebuah identitas biologis yang statis dan kodrati sejak lahir, melainkan sebuah tindakan, gaya, dan konstruksi sosial yang dipraktikkan secara berulang. Teori ini membantu menjelaskan terkait praktik sosial dan negosiasi identitas yang dilakukan waria dalam lingkungan yang konservatis dan penuh regulasi sosial, seperti pada pesantren. Melalui ruang aman yang dihadirkan di Pesantren Al-Fatah Yogyakarta, para informan melakukan dialetika batin dalam menyelaraskan antara identitas ekspresi gender mereka, keyakinan spiritual sebagai seorang muslim, dan realitas sosial yang melingkupinya.

Ketika dihadapkan pada institusi domestik, praktik pernikahan oleh waria ini bukan hanya sekedar institusi hukum atau sosial, namun juga merupakan sebuah performa yang mengukuhkan identitas gender mereka sekaligus menantang norma-norma heteronormatif yang dominan. Disatu sisi, pernikahan atau komitmen hidup bersama yang mereka bangun di ranah domestik memperlihatkan adanya upaya mereplikasi struktur biner yang ada di masyarakat. Namun, disisi lain, performa tersebut menunjukkan sebuah negosiasi identitas yang mendalam. Di tengah ketatnya aturan hukum formal negara dan fikih munakahat normatif yang mengunci definisi perkawinan pada konsep heteroseksual, praktik domestik para waria muslim ini menjadi ruang pertunjukan batiniah untuk mendefinisikan ulang makna kebersamaan, tanggungjawab moral, dan kesakralan hubungan dihadapan Tuhan diluar batasan administratif formal yang kaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pandangan dan praktik pernikahan pada kelompok transpuan di Pesantren Al-Fattah Yogyakarta, menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana pengalaman dan persepsi individu tentang sebuah fenomena yang terjadi. Penelitian fenomenologi digunakan untuk mengamati pengalaman subjektif dari individu, melalui wawancara secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan utama dari penelitian fenomenologi adalah untuk memahami bagaimana individu mengalami dan memaknai suatu peristiwa yang mereka alami.²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri memiliki pengertian yang beragam. Muhammad Rizall Pahleviannur menyimpulkan bahwasanya penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan terlibat secara langsung dengan informan. Dimana hal ini bertujuan untuk menggali makna dan pemahaman yang ada dibalik perilaku, sikap, dan pengalaman informan sehari-hari. Jadi, pada penelitian kualitatif ini akan dapat dilihat suatu hal dari sudut pandang orang

²⁷ Arianto, B., & Handayani, B. (2024). Pengantar Studi Fenomenologi. Balikpapan: Borneo Novelty Publishing.

yang mengalami langsung, sehingga hasilnya lebih nyata bukan hanya angka dan teori semata.²⁸

Secara umum, bentuk rancangan penelitian kualitatif memuat mengenai uraian tentang apa saja yang akan diteliti, bagaimana nantinya penelitian tersebut dilaksanakan, serta hal baru apa yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut. Perihal yang diteliti nantinya akan berpacu pada fokus penelitian, juga beberapa masalah mendasar yang kemudian dicari jawaban dari permasalahan tersebut.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan topik pandangan dan praktik pernikahan oleh transpuan ini akan dilaksanakan di Yogyakarta, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fattah Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Untuk kemudian peneliti mendapatkan informasi serta pemahaman mendalam terkait pandangan dan praktik pernikahan oleh transpuan, peneliti membutuhkan partisipasi informan untuk turut dalam penelitian ini. Dimana informan merupakan santri pesantren Al-Fattah Yogyakarta yang sudah menikah atau bercerai. Dengan kontribusi informan tersebut yang nantinya dapat membantu peneliti dalam mengolah data yang diperlukan. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan media wawancara.

²⁸Muhammad Rizal Pahleviannur. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: Pradina Pustaka, 2022), 247.

²⁹Hani Subekti, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 48.

D. Teknik Penentuan Informan

Untuk mendapatkan hasil temuan yang berkualitas, maka diperlukan pula teknik khusus untuk mendapatkan informan yang tepat, peneliti menggunakan dua teknik penentuan informan. Pertama, *Purposive Sampling*, artinya teknik ini digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian.³⁰ Peneliti akan memilih informan dengan karakteristik tertentu. Informan yang ditunjuk yaitu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengurus Pesantren Al-Fattah Yogyakarta.
2. Santri Pesantren Al-Fattah Yogyakarta.
3. Sudah menikah atau pernah menikah.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik ini digunakan untuk menemukan informan tambahan yang dapat memberikan informasi yang lebih luas dan mendalam terkait topik penelitian.³¹ Peneliti akan meminta informan yang telah dipilih sesuai dengan karakteristik yang diperlukan untuk kemudian memberikan rekomendasi informan lain yang dapat memberikan informasi relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini digunakan peneliti untuk bisa mendapatkan informasi mendalam mengenai pandangan serta praktik pernikahan oleh transpuan.

³⁰Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24-36.

³¹*Ibid*

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menjadi sarana dalam pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara. Teknik ini melibatkan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media online, dimana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lain sebagai informan. Dalam proses ini, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan untuk dijawab oleh informan.³² Metode yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang berarti wawancara dimulai dengan topik utama penelitian, namun pertanyaan-pertanyaan berikutnya disesuaikan dengan jawaban yang diberikan oleh informan, sehingga tidak selalu sama untuk setiap informan.³³
2. Dokumentasi. Teknik ini merupakan pelengkap dari teknik wawancara. Dimana dokumentasi ini dapat berupa laporan tertulis hasil wawancara atau sebuah rekaman audiovisual yang berisi penjelasan dan informasi dari informan. Metode ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang digambarkan lebih lengkap dan jelas tentang individu yang sedang diteliti.³⁴

Dalam penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dalam penggalan data, dan data tersebut diharapkan dapat diperoleh dari

³²Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), 1-2.

³³Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Edisi 1) (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 83.

³⁴Susilo Rahardjo dan Gudnanto. *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. (Jakarta: Prenada Media, 2022), 178-184.

wawancara mendalam dan didukung dengan adanya dokumentasi. Dengan adanya wawancara yang mendalam, data yang diperoleh akan murni berupa pengalaman subjektif dari informan dan makna yang memang dialami sendiri oleh individu terkait.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan, guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan dan dapat dipercaya oleh semua pihak.³⁵ Keabsahan data ini dapat menentukan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian. Terkhusus pada topik praktik pernikahan waria, yang mana ini merupakan topik yang cukup sensitif dan melibatkan pengalaman subjektif dari kelompok minoritas. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan memang menggambarkan situasi kondisi dan persepsi para waria dalam menjalani hubungan. Sapto Haryoko mengungkapkan bahwasanya keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diukur melalui beberapa kriteria utama, diantaranya:³⁶

1. Validitas (*Credibility*)

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dapat menghasilkan informasi yang tepat. Dengan validitas ini kemudian

³⁵Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³⁶Sapto Haryoko, dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020). 473.

dapat dilihat seberapa kualitas ketepatan data yang diperoleh serta representasinya terhadap fenomena yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian ini, validitas dicapai dengan cara memastikan bahwa data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi memang berasal dari pengalaman dan pandangan waria di pesantren.

2. Reliabilitas (*dependability*)

Reliabilitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan kestabilan hasil yang didapat dari suatu tes/instrumen alat pengukuran yang dalam mengukur objeknya akan tetap memberikan hasil yang relatif sama, walaupun digunakan berulang kali pada situasi dan waktu yang berbeda. Peneliti berusaha untuk menjaga konsistensi ini dengan melakukan pencatatan dan dokumentasi yang sistematis serta melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh di lapangan.

3. Objektivitas (*confirmability*)

Dalam ranah penelitian, objektivitas dimaknai sebagai derajat kesepakatan antar peneliti terhadap suatu data, sehingga hasil penelitian tidak berupa opini peneliti melainkan berdasarkan pada data lapangan. Data kualitatif dapat terbilang objektif ketika data yang didapat sesuai dengan realitas objeknya dan didasarkan pada perspektif partisipan.

Penelitian ini menerapkan beberapa strategi untuk dapat menjaga keabsahan data yang diperoleh, diantaranya:

1. Triangulasi³⁷ : Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Menggunakan beragam metode pengumpulan data bila diperlukan, serta melaksanakan proses pengambilan data dalam waktu yang berbeda guna memastikan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi ini membantu untuk menguji konsistensi dan kredibilitas data sehingga hasil penelitian yang didapat menjadi lebih valid.
2. *Member Check*³⁸ : Peneliti akan melakukan konfirmasi ulang kepada informan terhadap data yang diperoleh dengan menyampaikan kembali hasil dari wawancara. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwasanya apa yang peneliti tulis sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan.
3. *Peer Debriefing*³⁹ : Peneliti juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat atau pembimbing untuk mendapatkan masukan dan kritik yang membangun sehingga analisis data nantinya dapat menjadi lebih tajam dan bebas dari kekeliruan.
4. *Audit trail*⁴⁰ : Seluruh proses pengumpulan dan analisis data akan dicatat secara rinci dan terdokumentasi secara sistematis, sehingga dapat ditelusuri dan diperiksa oleh pihak lain jika memang diperlukan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penelitian.

³⁷ Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.

³⁸ Husnulloil, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-78.

³⁹ Pandin, M., & Yanto, E. S. (2023). The What and How of Existential Phenomenological Research. *The Qualitative Report*, 28(3), 816-827. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6268>

⁴⁰ *Ibid.*

5. *Bracketing* dan Reduksi Fenomenologis

Dalam penelitian ini (fenomenologi), peneliti akan melakukan *bracketing* (menanggihkan prasangka dan asumsi pribadi), guna terciptanya data murni berdasarkan pada pengalaman partisipan, sehingga dapat menghindari adanya kekeliruan subjektif peneliti.⁴¹

G. Teknik Analisis Data

Menurut Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP., dalam penelitian kualitatif, sebuah proses yang secara terstruktur digunakan untuk mengorganisir dan melacak data lapangan yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti wawancara dan observasi, guna menghasilkan temuan yang valid disebut sebagai analisis data. Analisis ini bersifat deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang serupa, kemudian ditafsirkan untuk dapat memberikan makna pada setiap aspek dan hubungannya.⁴² Penelitian kualitatif seringkali kompleks dan tumpang tindih karena informasi yang dikumpulkan tidak hanya berfokus pada masalah yang telah ditentukan, namun juga dapat berkembang sesuai dengan kondisi lapangan yang dinamis.⁴³ Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis data agar temuan lapangan dapat menjawab rumusan masalah.

1. Reduksi Data

Reduksi data atau dikenal dengan merangkum informasi penting yang didapat, dan bertujuan agar temuan penelitian tetap berada pada konteks

⁴¹*Ibid.*

⁴²Ardhana Januar Mahardhani. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: Pradina Pustaka, 2022), 247.

⁴³Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi...*, 83.

awal sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi adalah salah satu cara untuk membantu memahami informasi yang didapat dari lapangan. Dalam artian lain, reduksi data ini dilakukan oleh peneliti setiap selesai melakukan penelitian lapangan, guna menghasilkan catatan inti dari informasi yang didapat ketika proses pengumpulan data.

2. Penyajian data

Sebuah proses kompilasi informasi yang terstruktur sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan yang tepat merupakan makna dari penyajian data. Tujuan dari adanya proses ini yakni guna menyederhanakan data penelitian yang biasanya berbentuk naratif tanpa mengurangi esensi informasinya. Peneliti pada tahap ini melakukan pengelompokan dan menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian diawal.

3. Verifikasi

Dalam proses analisis data kualitatif, verifikasi merupakan tahap paling akhir, dimana peneliti akan memverifikasi temuan dengan menyesuaikan pernyataan objek penelitian dengan makna pada konsep dasar penelitian tersebut. Hal ini memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian.

4. Macam Data Kualitatif

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif terkadang sangat banyak, beragam dan tidak menutup kemungkinan untuk keluar dari fokus permasalahan. Maka, proses analisa data juga beragam. Secara umum,

terdapat 3 kelompok utama dalam proses temuan data kualitatif di analisis, yakni:

1. Kelompok metode analisis teks dan bahasa, yang berfokus pada analisis struktur dan makna bahasa dalam teks.
2. Kelompok metode analisis tema budaya, mempelajari tema budaya dan nilai yang terkandung dalam data.
3. Kelompok analisis kinerja, perilaku seseorang dan perilaku institusi, yang menganalisis perilaku individu atau organisasi dalam konteks tertentu

Analisis interaktif akan menjadi model analisis utama yang dipilih dan digunakan pada proses analisis data studi lapangan ini. Model analisis ini awalnya dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang hingga kini menjadi salah satu fondasi paling tangguh dalam tradisi penelitian kualitatif untuk membedah fenomena sosial yang dinamis. Dengan menggunakan model analisis interaktif, memungkinkan untuk peneliti melakukan analisis data secara berkelanjutan, dimana proses analisis ini dapat dilakukan dalam waktu yang sama dengan proses pengumpulan data, bukan hanya dilakukan ketika seluruh data telah terkumpul secara keseluruhan.⁴⁴ Dalam praktiknya, peneliti tidak perlu menunggu seluruh wawancara selesai; sebaliknya, sejak hari pertama turun di lapangan, proses pemilahan, pengkategorian dan pemaknaan data sudah mulai berjalan. Metode ini bekerja melalui siklus interaktif yang saling mempengaruhi antara tiga komponen utama, yakni

⁴⁴Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 180.

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang bergerak maju-mundur secara luwes sepanjang penelitian berlangsung.

Penggunaan model analisis ini memberikan fleksibilitas dan kedalaman dalam memahami sebuah fenomena yang berlapis dan kompleks seperti praktik pernikahan waria. Fenomena ini tentu tidak dapat didekati dengan cara yang linear atau hitam-putih, melainkan melibatkan jalinan variabel yang rumit dan sensitif, dimana di dalamnya bertumpuk dengan aspek sosial yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat, dinamika budaya lokal yang mengelilinginya, serta pergaulatan nilai-nilai hukum dan dogma agama. Kompleksitas inilah yang menuntut peneliti untuk bersikap adaptif di lapangan. Dengan menerapkan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman ini, setiap serpihan informasi yang sensitif dan mendalam mengenai sudut pandang serta pemaknaan para subjek dapat diurai, dikontekstualisasikan, dan dapat divalidasi secara lebih komprehensif. Pada akhirnya, analisis ini mampu melahirkan kesimpulan yang tidak hanya objektif, namun juga mampu menangkap hakikat sejati dari realitas yang diteliti. Secara sistematis, proses analisa data akan dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam akan menjadi teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini, dimana proses wawancara mendalam ini ditujukan kepada santri dan pengurus pesantren yang sudah menikah. Dalam pelaksanaan wawancara, juga akan didukung dengan adanya dokumentasi berupa catatan, rekaman, dan bahan tertulis yang relevan.

Seluruh data yang didapat kemudian akan dicatat secara rinci yang akan terdiri dari 2 bagian penting, yakni: a). Catatan deskriptif, berisi hal objektif yang peneliti lihat, dengar ataupun disaksikan secara langsung tanpa adanya penilaian. b). Catatan reflektif, berisi mengenai kesan, opini, komentar, ataupun segala hal yang peneliti temui di lapangan, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk merancang pengumpulan data berikutnya dan memperdalam terhadap konteks penelitian.

2. Selanjutnya, proses penyederhanaan data akan dilakukan peneliti dengan tujuan untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini juga akan adanya pengelompokkan informasi ke dalam tema-tema yang muncul dari lapangan, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melihat pola penting dan hubungan antar data yang dapat menjelaskan fenomena praktik pernikahan waria.
3. Tahapan selanjutnya yakni penyajian data. Dimana data yang sudah di sederhanakan kemudia disusun kembali dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami. Dalam hal ini akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel yang menggambarkan hubungan antar tema yang ditemukan. Dengan adanya tahapan ini yang kemudian dapat meminimalisir kesalahan peneliti dalam menarik kesimpulan yang mungkin terjadi jika data yang didapat tidak tersusun secara sistematis.

4. Pada tahap terakhir, yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada proses penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap sejak awal penelitian, dimana peneliti mulai mengklasifikasikan tiap tema yang muncul dari data. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan terus diuji kembali seiring dengan bertambahnya data dan pemahaman yang diperoleh. Pada tahapan ini juga peneliti berusaha untuk menghindari kesimpulan yang bias dengan melakukan verifikasi data secara terus menerus, baik melalui triangulasi data (triangulasi sumber), maupun konfirmasi kepada informan. Kemudian, kesimpulan akhir baru diambil setelah data yang diperoleh dianggap cukup lengkap dan data telah dianalisis secara mendalam dan sistematis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pemaknaan Pernikahan Waria Muslim

1. Pernikahan sebagai komitmen, perjanjian moral, dan naluri kemanusiaan.

Realitas sosial mengenai praktik pernikahan waria muslim di Pesantren Al-Fatah Yogyakarta jika didasarkan pada teori konstruksi sosial, ia tidak dapat dipahami secara reduktif atau hitam-putih melalui kacamata hukum negara maupun agama. Berger dan Luckmann menegaskan bahwa masyarakat adalah produk manusia, sekaligus manusia adalah produk masyarakat. Dalam konteks ini, praktik pernikahan yang dijalani oleh para waria muslim merupakan sebuah “realitas yang dikonstruksi”.

Waria sebagai bagian dari makhluk sosial memiliki kebutuhan yang sama dengan makhluk sosial lainnya, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, pemenuhan emosional dan terbentuknya kelompok sosial. Dalam hal ini, kelompok sosial yang dimaksud yakni sebuah keluarga kecil. Dimana keluarga kecil dapat terbentuk melalui hubungan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan pada keyakinan kepada Tuhan Yang

Maha Esa.^{45 46} Sedangkan, menurut salah satu informan, pernikahan dalam islam adalah sebuah lembaga sosial dan agama yang secara normatif mempertemukan satu pasangan laki-laki dan perempuan yang harus memenuhi seluruh syarat legalitas baik secara agama maupun negara, dimana setelah syarat tersebut telah dipenuhi dan telah disahkan, maka pasangan tersebut diperbolehkan untuk tinggal bersama sebagai suami istri dengan segala hak dan kewajiban yang melekat.⁴⁷ Namun dalam praktiknya, pernikahan yang mereka jalani merupakan sebuah ikatan yang dapat terjalin ketika ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, tanpa harus ada pemenuhan syarat administratif.

Jika dikaji lebih dalam melalui kacamata fenomenologis, ketidakpatuhan terhadap syarat administratif ini bukanlah sebuah bentuk pengabaian yang disengaja atas hukum agama maupun negara, melainkan sebuah subjektivitas defensif dan bentuk kompromi eksistensial. Secara normatif, informan dapat memahami secara baik bagaimana stuktur ideal sebuah pernikahan dibangun di atas legalitas formal syariat dan hukum positif. Namun, ketika berhadapan dengan kedirian mereka sendiri sebagai waria, struktur legal-formal tersebut berubah menjadi dinding kokoh yang eksklusif dan mustahin untuk

⁴⁵Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022, April). Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 5, No. 1, pp. 114-119).

⁴⁶Hasan, M. R. (2016). Kajian Prinsip Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Lex Administratum*, 4(3).

⁴⁷Wawancara Sdr. Yuni Shara (Ketua Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 17.04 WIB.

ditembus. Undang-undang perkawinan secara tegas mematok batasan biner gender – laki-laki dan perempuan – sebagai subjek hukum yang sah. Akibatnya, waria secara sistematis mengalami alienasi hukum. Mereka diakui sebagai subjek sosial yang memiliki kebutuhan emosional, namun hak-hak sipil formal mereka dalam institusi pernikahan diamputasi oleh aturan biner tersebut.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2, bahwasanya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸ Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tata tertib administrasi bagi pasangan, seperti hak waris, nafkah, status anak, dan pelayanan publik lainnya yang timbul akibat status pernikahan. Tanpa pencatatan, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga negara bertanggungjawab memastikan bukti otentik berupa akta untuk memfasilitasi pemenuhan hak tersebut secara efektif. Dipandang dari sudut normatif, Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia secara mutlak melarang pernikahan sejenis, menetapkan pernikahan hanya sah antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan).^{49 50} Larangan ini berakar pada kebutuhan untuk menjaga

⁴⁸Indonesia. Undang-Undang Nomo1 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁴⁹Nuraeni, R., Tampubolon, M. T., Atmoro, A., Habib, H., & Handono, T. (2024). Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 4207-4218.

⁵⁰Putri, R. I. (2025). Kepastian Hukum Perkawinan Pada Status Perkawinan Transgender Di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 240-250.

keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan fitrah manusia.⁵¹ Namun, menurut salah satu informan, ia menegaskan bahwa esensi dari ikatan pernikahan berakar pada rasa saling menyukai yang tumbuh menjadi komitmen untuk tinggal serumah, meletakkan kebersamaan dan saling pengertian diatas legalitas formal. Komitmen ini kemudian diangkat menjadi “legalitas moral”, dimana validasi hubungan diperoleh dari persetujuan batin dan penerimaan terbatas dari keluarga, bukan dari Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Pengadilan.⁵² Selaras dengan pendapat informan lainnya, ia menyatakan bahwa legalitas hubungan mereka diperoleh melalui komitmen bersama, saling pengertian, dan penerimaan sosial dari keluarga masing-masing.⁵³ Di titik ini, esensi pernikahan mengalami demitologisasi: pernikahan tidak lagi dilihat sebagai pemenuhan dokumen keperdataan di KUA atau pencatatan sipil, melainkan dihayati sebagai ruang aman (*safe space*) kualitatif untuk memenuhi kebutuhan kodrati manusia akan kasih sayang dan keterikatan emosional (*attachment*).

Kondisi keterbatasan inilah yang memaksa para informan untuk melakukan rekonstruksi makna terhadap esensi pernikahan. Ketika

⁵¹ Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 560-569.

⁵² Wawancara Sdr. Yuni Shara (Ketua Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 17.19 WIB.

⁵³ Wawancara Sdr. Novika (Santri Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 16.38 WIB.

legalitas dari negara (state recognition) dan restu formal agama (*religius orthodoxy*) tidak mungkin digapai, mereka menggeser fokus legitimasi pernikahan dari yang bermatra administratif-formal, menuju matra subjektif-rasional.

Dalam islam, rukun nikah meliputi adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua saksi, dan ijab kabul.⁵⁴ Ketika bentuk pernikahan dalam aspek fikih formal yakni melaksanakan akad dihadapan wali dan saksi, maka berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh waria. Mereka melaksanakan akad berupa perjanjian antar pasangan yang disaksikan oleh Tuhan dan kemudian di validasi dengan komunitas. Kesepakatan diantara kedua belah pihak, keikhlasan, dan komitmen domestik dianggap sudah cukup melahirkan “keabsahan privat” untuk melegitimasi hubungan mereka sebagai pasangan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan, bahwasanya pernikahan yang mereka jalani bukan hanya sekedar bersifat administratif, melainkan menjadi bentuk komitmen untuk saling memberi manfaat dan menebar kasih sayang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pendapat dari informan lain, ia menyatakan bahwa memiliki pasangan berarti “hidup tidak lagi hampa” dan menjadi sarana untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian.⁵⁵

⁵⁴Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28.

⁵⁵Wawancara Sdr. Shinta (Santri Ponpes), tanggal 21 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 16.49 WIB.

Pernikahan berbasis kesepakatan tanpa syarat administratif di kalangan waria ini mencerminkan adanya dualisme kesadaran. Di satu sisi, mereka tetap merindukan konsep keluarga ideal yang stabil dan diakui. Namun, di sisi lain, mereka harus bersikap pragmatis terhadap realitas sosial yang diskriminatif. Praktik hidup bersama yang didasarkan pada kesepakatan mutual ini menjadi sebuah mekanisme koping (*coping mechanism*) untuk keluar dari isolasi sosial dan rasa sepi. Mereka menciptakan “institusi pernikahan tandingan” di ruang domestik mereka sendiri, sebuah institusi yang melampaui aturan teks hukum (meta-legal) demi menyelamatkan hak paling mendasar mereka sebagai manusia: hak untuk mencintai, dicintai, dan membangun kolektivitas sosial terkecil yang disebut keluarga.

Bentuk pernikahan di kalangan waria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan antara seorang waria-yaitu laki-laki biologis yang telah melakukan transformasi fisik, penampilan, dan identitas sosial menjadi perempuan, dengan pasangan laki-laki biologis yang berperan sebagai suami. Dalam praktiknya, waria mengkontruksi diri sebagai istri dalam ikatan tersebut, meskipun secara hukum agama maupun negara tidak memenuhi syarat pernikahan karena ketidaksesuaian jenis kelamin sebagaimana diatur dalam rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan oleh kelompok waria dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk sosial, yaitu kasih sayang yang saling diberikan secara tulus sehingga dapat

menciptakan rasa aman dan dihargai di tengah stigma yang sering mereka hadapi.⁵⁶ Kemudian, hubungan ini juga dianggap sebagai benteng persahabatan yang kokoh untuk menghadapi penolakan sosial dengan satu sama lain tetap menjadi teman setia yang saling memberi semangat dan strategi bertahan bersama.⁵⁷ Selain itu, pemenuhan hasrat seksual disebutkan sebagai salah satu tujuan utama dalam pernikahan mereka, bahkan sering menjadi alasan awal yang kemudian mendorong terjadinya hubungan pernikahan itu.⁵⁸ Para informan menjelaskan bahwa dorongan seksual ini bukan sekedar kebutuhan fisik sesaat, melainkan bagian dari pencarian kenyamanan intim untuk hubungan jangka panjang. Hal ini menjadi pemicu utama terjalinnya hubungan karena dapat menjadi pengisi kekosongan emosional yang terabaikan di tengah stigma sosial yang mereka alami.⁵⁹ Dengan demikian, apa yang tampak sebagai “pelanggaran administratif” dari luar, sejatinya adalah sebuah perjuangan eksistensial dari dalam diri para waria untuk tetap mempertahankan martabat kemanusiaan mereka di tengah keterbatasan ruang hukum formal yang merangkul mereka.

⁵⁶Wawancara Sdr. Shinta (Santri Ponpes), tanggal 21 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 17.22 WIB.

⁵⁷Wawancara Sdr. Novy (Santri Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 16.02 WIB.

⁵⁸Wawancara Sdr. Novika (Santri Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 16.59 WIB.

⁵⁹Wawancara Sdr. Novi (Santri Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 16.18 WIB.

2. Respon waria terhadap larangan pernikahan

Mengenai aturan yang mengatur terkait pernikahan yang seharusnya dijalankan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin sebagai syarat sahnya ikatan pernikahan menurut ajaran agama dan hukum negara,⁶⁰ Narasumber menyampaikan argumennya. Ia menyampaikan bahwasanya aturan tersebut dianggap tidak menyenangkan dan dirasakan sebagai beban berat bagi dirinya dan komunitas waria lainnya. Ia menggambarkan adanya keterbatasan ruang gerak dan peluang bagi praktik hubungan yang dijalani oleh waria untuk dapat diakui secara sah dan diakui oleh masyarakat luas maupun institusi formal. Keterbatasan ini bukan hanya soal administratif semata, melainkan menjadi penghalang yang signifikan dalam upaya waria untuk menjalin relasi yang bermakna dengan pasangan laki-laki. Meski demikian, mereka tetap menunjukkan sikap realistis dan penerimaan terhadap kondisi dan situasi yang ada, dengan memahami bahwa kebijakan tersebut berakar pada sistem nilai agama dan norma sosial yang dianut oleh negara.⁶¹ Namun, tetap terdapat harapan yang besar agar suatu saat nanti ada pengakuan yang lebih inklusif dan akomodatif

⁶⁰Syawal, M. A. (2021). Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt. G/2020/PA. GM). *Indonesian Notary*, 3(1), 32.

⁶¹Wawancara Sdr. Yuni Shara (Ketua Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 17.38 WIB.

mengenai keberadaan serta hubungan yang dijalani oleh komunitas waria besert.^{62 63}

Respon awal yang disampaikan oleh para informan ini merepresentasikan sebuah kondisi psikologis yang disebut sebagai alienasi eksistensial struktural. Perasaan “terbeban” dan “tidak menyenangkan” yang dialami oleh subjek bukan sekedar luapan emosi sesaat, melainkan refleksi dari kesadaran mendalam akan posisi mereka sebagai “liyan” (*the other*) yang terbuang dari sistem hukum keperdataan Indonesia. Dalam konteks ini, hukum negara dan doktrin agama tidak lagi berfungsi sebagai pelindung ketertiban sosial yang mengayomi seluruh warga negara, melainkan beralih rupa menjadi instrumen pembatasan ruang gerak eksistensial yang represif bagi kelompok minoritas gender. Ketika institusi formal menutup rapat pintu legalitas hubungan mereka, negara secara formal tidak langsung mendomestikasi dan mengasingkan kehidupan afektif (kasihsayang) waria ke wilayah yang gelap, ilegal, dan rentan terhadap stigma sosial.

Namun, di sisi lain juga munculnya sikap resignasi pragmatis yang paradoks. Dimana mereka memilih untuk juga tetap bersikap “realistis” dan menerima kenyataan normatif yang berlaku. penerimaan ini mengindikasikan adanya internalisasi mendalam terhadap hegemoni nilai-nilai dominan (budaya patriarki-heteronormatif dan ortodoksi

⁶²Wawancara Sdr. Shinta (Santri Ponpes), tanggal 21 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 16.19 WIB.

⁶³Wawancara Sdr. Novi (Santri Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 16.21 WIB.

agama) yang telah emngakar di Indonesia. Waria menyadari posisi tawar (*bargaining position*) mereka yang lemah di hadapan struktur kekuasaan negara dan kesadaran kolektif masyarakat. oleh karena itu, sikap realistis ini merupakan bentuk strategi bertahan hidup agar mereka tetap dapat berdampingan dengan masyarakat mayoritas tanpa memicu konflik sosial yang lebih destruktif.

Pendapat serupa juga tersampaikan oleh informan lainnya. Meskipun terdapat kesadaran terhadap larangan tegas dari perspektif agama islam yang menolak pernikahan waria karena tidak memenuhi rukun pernikahan, informan seperti Sdr. Shinta secara eksplisit memilih untuk berpegangan teguh pada hati nurani sebagai pedoman utama dalam memahami dan menjustifikasi keinginan naluriah kemanusiaan, khususnya kebutuhan mendalam akan kasih sayang, keintiman emosional, dan rasa memiliki yang menjadi dorongan fitrah alami setiap individu.

Pernyataan tersebut merupakan bentuk negosiasi internal antara tuntutan teologis-yuridis dan tuntutan kemanusiaan (fitrah). ketika dihadapkan pada teks keagamaan yang rigid mengenai rukun nikah yang mensyaratkan bineritas gender secara biologis murni, informan tidak lantas menolak agama. Sebaliknya, mereka melakukan dekontruksi pemaknaan terhadap *term* keagamaan yang sangat mendasar, yakni konsep “fitrah”.

Dalam ortodoksi keagamaan dominan, fitrah selalu dilekatkan pada kondisi biologis lahiriah (fungsi reproduksi heteroseksual). Namun, dalam pengalaman subjektif waria, mereka melakukan redefinisi substansial: fitrah sejati manusia adalah dorongan eksistensial untuk mencintai, memiliki keintiman emosional, dan dambaan akan ketenteraman jiwa (sakinah). Dengan menjadikan “hati nurani” sebagai kompas hermeneutis utama, mereka berhasil melampaui jeruji teks fiqh yang legal-formal demi meraih substansi spiritualitas yang emansipatif. Bagi mereka, Tuhan yang Maha Pengasih tidak mungkin menciptakan hasrat kemanusiaan yang tulu didalam diri mereka hanya untuk dikutuk dan diabaikan. Negosiasi batin ini mengonfirmasi bahwa subjektivitas waria adalah subjek yang aktif, yang mampu mencari celah-celah spiritualitas demi membenarkan eksistensi relasi asmara mereka dihadapan Tuhan, meskipun dunia formal mengutuknya.

Hal ini kemudian sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa pengkajian mengenai isu minoritas harus juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan, bukan hanya terhenti pada aspek legal-formal supaya menjadi lebih komprehensif. Hukum positif Indonesia kerap kali mengalami kebutaan sosiologis dan psikologis, ia memandang subjek hukum hanya sebagai deretan angka, teks prosedur, dan status biologis kaku diatas kertas, seraya mengabaikan realitas kualitatif manusia dibalik berkas tersebut. Analisis ini kemudian mengetuk kesadaran hukum, bahwa sebuah

sistem hukum yang adil dan komprehensif semestinya dibangun bukan untuk memenjarakan kemanusiaan dalam teks-teks diskriminatif, melainkan untuk merumuskan ruang-ruang kemanusiaan baru yang mampu memanusiakan manusia.

B. Performativitas Gender dan Replikasi Struktur Biner dalam Ranah Domestik.

1. Performa sebagai ‘Istri’

Judith Butler dalam teorinya menegaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, namun gender adalah sebuah kontruksi sosial yang dibentuk melalui ekspresi, tindakan, dan perilaku yang berulang dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁴ Dalam konteks praktik pernikahan waria muslim, teori Butler mengenai *performativitas gender* ini menemukan relevans empiris yang sangat kuat. Waria muslim secara sadar ataupun tidak, telah melakukan performa peran gender biner yang dilekatkan pada perempuan, khususnya yang berkaitan dengan peran domestik rumah tangga. Melalui perilaku, tutur kata, cara berpakaian dan aktivitas sehari-hari, mereka menampilkan ekspresi feminim yang sesuai dengan citra ideal dan ekspektasi sosial tentang seorang ‘istri’. Dimana kemudian performa ini bukan hanya semata-mata menjadi ekspresi identitas psikologis internal diri, namun juga berfungsi secara strategis sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan sosial dan

⁶⁴Judith Butler, Loc. Cit.

legitimasi moral, baik dalam relasi pernikahan maupun dalam lingkungan mereka berada.

Salah satu informan mengungkapkan secara terang-terangan bahwa dalam dinamika hubungan pernikahan yang ia bangun, dirinya menempatkan sebagai “istri” dan secara konsisten menjalankan tugas yang melekat pada seorang istri umumnya. Ia menjalankan peran-peran domestik seperti menyiapkan makanan, mengurus rumah, memberikan pelayanan, hingga memberikan perhatian emosional kepada pasangannya. Ia memandang bahwasanya hal tersebut bukan sekedar rutinitas rumah tangga, melainkan merupakan bentuk kasih sayang yang tulus dan alami, serta sebagai bentuk penghayatan terhadap peran gender yang ia pilih dan jalani dengan kepenuhan sadar.⁶⁵ Fenomena penghayatan peran ini juga ditemukan dan direplikasi secara konsisten pada pengalaman beberapa informan lainnya di penelitian ini.

performa domestik ini menunjukkan sebuah paradoks fenomenologis yang mendalam mengenai bagaimana pembagian peran biner antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) tetap direplikasi dan dipertahankan secara rigid, bahkan di dalam sebuah model relasi yang sejatinya bersifat non-heteronormatif. Meskipun hubungan yang dijalani oleh waria dan pasangannya dianggap telah keluar dari—bahkan melanggar—pakem norma hukum dan heteroseksualitas yang

⁶⁵Wawancara Sdr. Novika (Santri Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 16.51 WIB.

ada, dalam ruang privat mereka ternyata masih mengacu pada struktur sosial tradisional yang menempatkan salah satu pihak dalam posisi “maskulin-provider” (suami) dan pihak lain dalam posisi “feminin-nurturing” (istri).” Hal ini kemudian menjadi bukti empiris bahwasanya norma gender yang bersifat biner tetap memiliki kekuatan simbolik, kultural, dan sosial yang kuat dalam membentuk perilaku serta identitas individu, bahkan diluar pada tatanan heteroseksual yang formal. Performa sebagai ‘istri’ ini pada dasarnya memiliki fungsi ganda yang signifikan dalam konteks kehidupan pernikahan waria muslim, antara lain:

- a. Mengukuhkan identitas gender dan afirmasi subjektif: Dengan waria menginternalisasi dan menjalankan peran-peran domestik dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas tersebut menjadi bentuk ekspresi konkret sekaligus proses afirmasi internal yang konstan terhadap identitas gender feminin yang mereka yakini. Tindakan-tindakan sepele seperti memasak atau merapikan tempat tidur beralih rupa menjadi sebuah ritual eksistensial. Di hadapan diri sendiri dan pasangannya, performa ini menegaskan bahwa kedirian mereka sebagai "perempuan/istri" adalah sebuah realitas yang valid dan nyata, bukan sekadar angan-angan. Melalui validasi dari pasangan yang memperlakukan mereka layaknya seorang istri, waria mendapatkan kepuasan psikologis

yang menyembuhkan luka alienasi sosial yang kerap mereka terima dari dunia luar.

- b. Menciptakan ketenangan dan stabilitas dalam rumah tangga serta kamuflase sosial: Replikasi peran tradisional (istri domestik) memberikan struktur, kepastian hukum privat, dan pola interaksi yang jelas di dalam rumah tangga, sehingga meminimalisir konflik peran antara pasangan. Pembagian peran yang mapan ini kemudian dapat memicu keharmonisan, kenyamanan psikologis, dan ketenangan emosional yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus di lapangan, pola performa domestik yang sangat rapi ini membuka peluang dan memiliki kemungkinan besar untuk membuat hubungan mereka dapat diterima, ditoleransi, atau setidaknya dimaklumi oleh lingkungan masyarakat sekitar. Ketika masyarakat melihat bahwa tampilan, pembagian kerja, dan perilaku sosial yang ditunjukkan oleh pasangan tersebut masih selaras dengan norma-norma gender serta nilai-nilai kesopanan domestik yang dikenal secara umum (di mana sang waria tetap beraktivitas layaknya ibu rumah tangga yang baik di lingkungan sosialnya), maka resistensi dan stigma negatif dari masyarakat cenderung melunak. Performa biner ini bertindak sebagai perisai budaya (*cultural shield*) yang meredam kecurigaan publik.

Dengan demikian, performa sebagai ‘istri’ yang diadopsi dan dipraktikkan oleh waria ini tidak hanya berfungsi untuk menegaskan identitas feminim yang mereka pilih, tetapi telah bermutasi menjadi sarana adaptasi dan negosiasi sosiologis untuk memperoleh pengakuan eksistensial, baik dalam hubungan personal maupun dalam kelompok sosial. Dalam ruang lingkup ini, tindakan domestik seperti memasak, merawat rumah, dan melayani pasangan bukan semata-mata sebagai bentuk kepatuhan buta terhadap peran patriarki tradisional. Sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut harus dimaknai sebagai manifestasi politis-personal dari kebutuhan paling mendasar manusia: yakni kebutuhan untuk diakui, dicintai, dan dianggap setara sebagai individu yang memiliki kapasitas penuh untuk mencintai dan membangun sebuah mahligai kehidupan bersama. Dengan kata lain, performa domestik ini memiliki watak ganda, ia bersifat personal-psikologis sebagai ruang aktualisasi diri, namun disaat yang sama juga bersifat sosiologis-strategis sebagai upaya adaptasi mimetik agar eksistensi hubungan mereka yang rentan dapat “diselundupkan” dan diterima secara damai oleh dominasi norma sosial yang berlaku.

2. Tantangan heteronormativitas

Ketika dalam kesehariannya komunitas waria muslim sering kali mereplikasi peran domestik yang bersifat biner, namun keberadaan dan praktik hubungan antara waria dengan laki-laki sesungguhnya merupakan tindakan yang subversif terhadap tatanan heteronormatif.

Heteronormativitas sendiri merupakan suatu sistem sosial, budaya, dan moral yang mengasumsikan bahwa hubungan yang sah, normal, dan wajar hanya dapat terjadi antara dua individu yang berbeda jenis kelamin secara biologis.⁶⁶ Sistem ini tidak hanya menata cara masyarakat luas memahami seksualitas, tetapi secara hegemonik mengontrol institusi pembentukan hukum, doktrin agama, serta nilai-nilai sosial yang berlaku di ruang publik. Dengan demikian, keberadaan hubungan intim antara waria dan laki-laki secara langsung menggugat, merongrong, dan mendekonstruksi asumsi dasar tersebut. Fenomena ini kemudian membuka ruang diskursus baru untuk mengkaji kembali secara radikal batas-batas definitif antara apa yang selama ini dilabeli sebagai "normal" atau "menyimpang".

Praktik hubungan yang dijalani oleh waria dan pasangannya tidak hanya memperlihatkan usaha keras untuk membangun kehidupan bersama di tengah badai stigma, tetapi juga mengandung makna simbolik yang mendalam sebagai bentuk resistensi eksistensial terhadap definisi formal-yuridis mengenai pernikahan yang didasarkan pada anatomi biologis. Mereka menolak untuk mendasarkan nilai luhur dari sebuah cinta dan komitmen pada kategori fisik-material semata. Sebaliknya, mereka menegaskan sebuah epistemologi baru bahwa hubungan kemanusiaan seharusnya dinilai dari dimensi kedalaman,

⁶⁶ Rizkiani, F. A., & Tondok, M. S. (2023). Prasangka terhadap homoseksual: Peran fundamentalisme beragama dan kecemasan antarkelompok. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1795-1804.

seperti kejujuran emosional, kedekatan spiritual, dan kesetiaan yang tulus. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan salah satu informan bahwasanya hubungan yang mereka bangun bukan hanya berfokus pada aspek fisik-biologis ataupun pemuasan seksualitas, namun juga tentang bagaimana seorang waria dan pasangannya dapat saling menciptakan rasa aman dan nyaman ketika bersama. Bagi mereka, cinta bukan hanya sekedar tentang ketertarikan tubuh, melainkan tentang kehadiran, penerimaan tanpa syarat, dan ketulusan yang mampu menghadirkan kedamaian serta ketenteraman jiwa dalam hubungan.⁶⁷ Dalam hal ini, relasi yang mereka jalani menjadi ekspresi dari perjuangan eksistensial untuk memperoleh pengakuan sebagai manusia seutuhnya, dalam artian bukan hanya sekedar subjek sosial yang dilihat melalui kacamata moral mayoritas.

Dinamika ini memperlihatkan bahwa komunitas waria sedang melakukan humanisasi relasi. Ketika hukum negara (UU Perkawinan) dan teks fiqh konvensional mereduksi pernikahan sebatas fungsi reproduksi biologis heteroseksual, komunitas waria mengembalikan hakikat pernikahan pada fungsi psikologis-spiritualnya, yaitu pemenuhan rasa sepi dan pencarian ketenangan batin. Subversivitas mereka tidak dilakukan dengan demonstrasi politik di jalanan, melainkan secara senyap melalui pembuktian kualitas hubungan di

⁶⁷Wawancara Sdr. Yuni Shara (Ketua Ponpes), tanggal 20 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 17.38 WIB.

ruang domestik. Mereka menantang heteronormativitas dengan cara membuktikan bahwa cinta non-heteronormatif pun mampu menghasilkan komitmen, kesetiaan, dan ruang rawat emosional yang sama -atau bahkan lebih tulus- daripada pasangan heteroseksual pada umumnya

Dengan demikian, praktik pernikahan ini bukan hanya sekedar fenomena sosial, tetapi juga sebuah bentuk dialog antara teologi, tubuh, dan kebudayaan. Ia mengundang refleksi mendalam tentang bagaimana masyarakat memahami makna gender, esensi cinta, dan sakralitas pernikahan. Keberadaan waria dan performa gender yang mereka tampilkan merupakan pengingat bahwa identitas manusia bersifat dinamis dan selalu dalam proses negosiasi yang tiada akhir. Dinamika negosiasi ini kemudian diperkuat secara brilian oleh pendapat salah satu informan yang menyebutkan bahwa “manusia itu berubah-ubah, kita sama-sama memiliki dosa, hanya saja berbeda bentuknya”.⁶⁸ Pernyataan dari informan ini mencerminkan sebuah kesadaran spiritual yang matang mengenai kondisi manusia, bahwa setiap individu memiliki sisi kemanusiaan yang terus berkembang dan tidak luput dari kekeliruan. Di tengah pengucilan spiritual oleh kelompok keagamaan arus utama yang kerap menempatkan waria sebagai personifikasi dari dosa mutlak, informan justru melakukan demokratisasi konsep dosa.

⁶⁸Wawancara Sdr. Shinta (Santri Ponpes), tanggal 21 September 2025 di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, pukul 17.26 WIB.

Melalui ungkapan tersebut, mereka meruntuhkan hierarki moralitas yang dibuat oleh kelompok mayoritas. Mereka menegaskan bahwa di hadapan Tuhan, status kedosaan adalah milik semua manusia tanpa terkecuali, dan kedosaan akibat orientasi atau identitas gender tidaklah lebih nista daripada dosa-dosa sosial lainnya seperti korupsi, keserakahan, atau kebencian.

Kesadaran akan “kesamaan status di hadapan Tuhan” inilah yang menjadi modal spiritual bagi komunitas waria untuk tetap mendekatkan diri pada ranah religiusitas. Melalui tindakan-tindakan performatif domestik dan spiritualnya, komunitas waria tidak hanya mempertahankan eksistensi diri, namun juga secara aktif sedang menantang, dan mempertanyakan kembali struktur kekuasaan epistemik dan teologis yang telah lama menyingkirkan mereka dari ruang legitimasi sosial dan spiritual. Mereka membuktikan bahwa tubuh yang dianggap menyimpang oleh hukum negara dan struktur sosial tetap memiliki kapasitas yang utuh untuk bersujud, mencintai, dan menganggap kesucian spiritual di hadapan sang Pencipta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terhadap data lapangan dan hasil pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan, diantaranya:

1. Secara normatif, Hukum Islam menetapkan standar perkawinan hanya sah jika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan biologis demi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan keluarga sakinah. Namun pada realitanya, Pemaknaan pernikahan oleh waria muslim merupakan bentuk dekonstruksi terhadap legalitas formal-biner hukum keluarga. Mereka menanggapi penolakan legalitas formal ini dengan menggeser fokus dari keabsahan bentuk luar (*akad/kontrak hukum*) ke aspek substantif-moral (*esensi perjanjian untuk saling menjaga, bertanggung jawab, dan memenuhi naluri kemanusiaan akan kasih sayang*). Mereka menegosiasikan rukun nikah formal keagamaan menjadi akad perjanjian batin antar pasangan yang disaksikan oleh Tuhan dan divalidasi oleh komitmen personal serta penerimaan terbatas dari kelompok tertentu demi meraih ketenangan jiwa (*sakinah*).
2. Hukum Islam mengonstruksikan standar peran pernikahan berbasis bineritas gender biologis yang heteronormatif, di mana hak dan kewajiban domestik melekat secara kodrati berdasarkan jenis kelamin asli (*suami sebagai kepala keluarga (maskulin-provider) dan istri sebagai ibu rumah tangga (feminin-nurturing)*). Pada realitanya, struktur

peran biner tradisional ini tetap direplikasi oleh komunitas waria melalui performativitas gender mereka di ranah domestik. Tindakan sadar untuk menempatkan diri dan menjalani peran sebagai ‘istri’ pada dasarnya memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai proses afirmasi dan validasi internal yang mengukuhkan identitas feminin yang mereka yakini di hadapan diri sendiri maupun pasangan. Kedua, sebagai mekanisme adaptasi sosial guna menciptakan stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, sekaligus meredam resistensi dari lingkungan sekitar. Pada akhirnya, walaupun tampak replikatif terhadap pola domestik konvensional, performa ini secara fundamental tetap bersifat subversif terhadap tatanan heteronormatif karena berhasil membuktikan bahwa komitmen, tanggung jawab, dan ketulusan rumah tangga dapat diwujudkan tanpa harus bersandar pada kategori anatomi biologis murni.

Dengan demikian, apa yang tampak sebagai “pelanggaran administratif” dari luar, sejatinya adalah sebuah perjuangan eksistensial dari dalam diri para waria untuk tetap mempertahankan martabat kemanusiaan mereka di tengah keterbatasan ruang hukum formal yang belum sepenuhnya merangkul mereka.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan fokus pada hukum perdata dari ‘Legalitas Moral’

yang diciptakan waria, dengan mengkaji bagaimana isu-isu seperti pembagian harta bersama, warisan, dll dapat diselesaikan dalam komunitas waria, meskipun tidak diakui negara.

2. Bagi Civitas Akademika

Disarankan agar kajian Hukum Keluarga Islam tidak hanya terhenti pada aspek normatif-yuridis, melainkan diperkaya dengan pendekatan interdisipliner seperti sosiologi hukum, fenomenologi, dan kajian gender untuk memahami realitas dan pengalaman subjektif kelompok minoritas. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk studi selanjutnya yang mengkaji secara spesifik implikasi hak-hak perdata kelompok waria.

3. Bagi Pemangku Kebijakan

Diharapkan pemerintah dan pemangku kebijakan untuk dapat menjadikan temuan ini sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sosial dan mengadakan program rehabilitasi serta pendampingan sosial yang mengutamakan kebutuhan psikologis dan kemanusiaan kelompok waria.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B., & Handayani, B. (2024). *Pengantar Studi Fenomenologi*. Balikpapan: Borneo Novelty Publishing.
- As'ad, A. A., & Turofah, H. (2019). Konsep Diri Waria Sebagai Kepala Rumah Tangga. *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 99-116.
- Ayu, Z. (t.thn.). STENBERG, M. R. J. FENOMENA CINTA ROMANTIS PADA WARIA DALAM PERSPEKTIF THE TRIANGULAR THEORY OF LOVE. 2021.
- Beddu, M. J., Ijudin, A., & Wakira, I. (2024). Dinamika Implementasi Rukun Nikah; Studi Etnografis tentang Praktik dan Makna Simbolis dalam Pernikahan di Masyarakat Kontemporer Addayyan. 1-10.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism And The Subversion Of Identity*. London: Routledge.
- Chakim, A. (2018). Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Perspektif Hukum Islam. *Istinbath Jurnal of Islamic Law*, 1-264.
- D, A., Shomad, A., Tazkiya, & Fitria. (2023). Pernikahan Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Perbandingan Madzhab*.

- Damanik, ., H., Muwafika, A., & Anggraini, A. E. (2025). Transgender Dalam Kacamata Hukum Waris, Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Adat Minangkabau. . *Al-Muqaranah*.
- Dharma, F. A. (2018). KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL: PEMIKIRAN PETER L. BERGER TENTANG KENYATAAN SOSIAL: THE SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY: PETER L. BERGER'S THOUGHTS ABOUT SOCIAL REALITY. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1-9.
- Diaz, K. R. (2023). Analisis Hukum Perkawinan Khunsa Perspektif Tafsir Kontemporer. *Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press.
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022). Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *In Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 114-119.
- Haryoko, S., & dkk. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Hasan, M. R. (2016). Kajian Prinsip Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Lex Administratum*.
- Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah . *Jurnal Genta Mulia*, 70-78.

- Kholis, N. (2014). *FIQH PERNIKAHAN WARIA: Telaah Harapan Pernikahan Waria dalam Buku Jangan Lepas Jilbabku Karya Shuniyya Ruhama Habiballah. Jurnal Studi Hukum Islam*, 121-132.
- Mahardhani, A. J. (2022). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Pradina Pustaka.
- Malisi, A. (Jurnal Ilmu Social, Politik dan Hukum). *Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT*, 22-28.
- Mela, S. (2024). *KEMATANGAN PSIKOLOGIS CALON PENGANTIN SEBELUM MELAKUKAN PERNIKAHAN DAN IMPLIKASI DALAM BIMBINGAN KELUARGA ISLAM . Doctoral dissertation*.
- Nasution, K. (2010). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- nuonline, "QS Ar-Rum: 21", <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Nuraeni, R., M.T, T., Atmoro, Habib, H., & Handono, T. (2024). *Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Syntax Admiration*, 4207-4218.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pahleviannur, M. R. (2022). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Pradina Pustaka.

- Pandin, M. G., & Yanto, E. S. (2023). The What and How of Existential Phenomenological Research. *The Qualitative Report*, 816-827.
- Priscyllia, F. (2022). Perkawinan sejenis dalam hukum kodrat di Indonesia. *Jatiswara*, 152-162.
- Putri, R. (2025). Kepastian Hukum Perkawinan Pada Status Perkawinan Transgender di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 240-250.
- Rahardjo, S., & Gudnanto. (2022). *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. Jakarta: Prenada Media.
- Rizkiana, F. A. (2023). Prasangka terhadap homoseksual: Peran fundamentalisme beragama dan kecemasan antarkelompok. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1795-1804.
- Rohmawati. (2016). Perkawinan Lesbian Gay Bisexual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam. *IAIN Tulungagung Research Collection*, 305-326.
- S, M., S, A., & K, K. (2024). Fenomena Pernikahan Transgender: Bias Tafsir Makna Azwaja dalam QS. Ar-Rum Ayat 21. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 894-906.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

- Salenda, K. (2024). IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN WARIA, OPERASI PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN/LGBT. *AL-MUTSLA*, 181-198.
- Subekti, H., & dkk. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugandi, N., Choeri, I., & Marif, S. (2024). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern. *Journal of Mandalika Literature*, 884-897.
- Sulaiman, A. (2016). MEMAHAMI TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER. *Society*, 15-22.
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 24-36.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 53-61.
- Syawal M. (2021). Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis oleh Jaksa dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM). *Indonesian Notary*, 32.
- V, S., M, D., & Z, N. (2025). RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 560-569.

Widhi, M. A., Masruroh, I., & Achmad, K. (2023). Penerapan Komunikasi Profetik Dalam Dakwah Inklusif Di Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta. *Jurnal Edutraind: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 128-144.

Yuliana, Y. (2024). KEBERMAKNAAN HIDUP PADA WARIA DI KOTA BITUNG . *Doctoral dissertation*.

Zahra, A. (2021). Pembinaan Keagamaan di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam. Yogyakarta: DSpace UII.

CURICULUM VITAE MAHASISWA

Nama : Salma Nada Tsalitsa

NIM : 22421091

Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 25 Januari 2004

Alamat : Jl. Jombang, No.46, Karangembang, Babat,
Lamongan

Nama Ayah : Susiyanto

Nama Ibu : Riva Rif'atin

Agama : Islam

Pendidikan : MI Mathlabul Huda
Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Nguwok
Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan yang sebenar-benarnya.

Sleman, 30 Desember 2025

Penulis,


Salma Nada Tsalitsa

LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Wawancara (Semi Terstruktur)

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Status :

B. Pemahaman Tentang Pernikahan Dalam Islam

1. Pertanyaan Utama:

Apa yang anda ketahui terkait pernikahan dalam islam?

2. Pertanyaan Turunan:

- a. Jika didasarkan pada ajaran islam, menurut anda adakah ruang bagi waria melakukan praktik pernikahan?
- b. Bagaimana perasaan anda terkait adanya aturan/fatwa agama mengenai pernikahan waria?

C. Praktik Pernikahan Oleh Waria

1. Pertanyaan Utama:

Bagaimana praktik pembagian peran dalam hubungan anda dengan pasangan?

2. Pertanyaan Turunan:

- a. Bagaimana proses dan bentuk pernikahan waria itu?
- b. Apakah anda pernah mencoba menikah secara resmi di lembaga agama ataupun negara?
- c. Bagaimana kelompok waria melegitimasi bentuk pernikahan tersebut?

- d. Bagaimana respon lingkungan sekitar dari praktik pernikahan yang anda lakukan? (dari masyarakat/teman/keluarga)
- e. Apakah ada dukungan atau penolakan dari lingkungan sekitar yang paling berkesan bagi anda?
- f. Bagaimana anda dan pasangan menghadapi stigma dari lingkungan sekitar?
- g. Apa yang anda harapkan kepada lingkungann sekitar terkait hak-hak waria?
- h. Bagaimana anda menjalani kehidupan sehari-hari bersama pasangan?
- i. Apakah ada pengalaman lain terkait pernikahan yang belum diceritakan?

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Narasumber 1: Novy (Santri)

Narasumber 2: Novika (Santri)

Narasumber 3: Yuni Shara Al-Buchori (Ketua ponpes/pengurus)

Narasumber 4: Shinta Yuli (Santri)

No.	Pertanyaan
1.	Apa yang anda ketahui terkait pernikahan dalam islam?
2.	Jika didasarkan pada ajaran islam, menurut anda adakah ruang bagi waria melakukan praktik pernikahan?
3.	Bagaimana perasaan anda terkait adanya aturan/fatwa agama mengenai pernikahan waria?

Pertanyaan Pemahaman Tentang Pernikahan Dalam Islam

No.	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Narasumber 4
1.	Pernikahan dalam islam itu termasuk sunnah dari rasul untuk kita umatnya dapat berpasang-pasangan melalui ikatan suci.	Kewajiban untuk laki-laki dan perempuan menjalin sebuah ikatan halal supaya terhindar dari dosa dan untuk meneruskan keturunan.	Sebuah lembaga yang mempertemukan satu pasangan (laki-laki dan perempuan) yang harus memenuhi legalitas secara agama maupun negara untuk dapat tinggal dalam satu atap.	Informan tidak memberikan pandangan terkait pernikahan dalam islam, ia hanya menyampaikan bahwa pernikahan oleh kelompok waria itu dilarang agama.
2.	Tidak ada ruang sama sekali untuk pernikahan	Kalau di Indonesia, tidak ada ruang untuk	Tidak ada ruang untuk pernikahan	Tidak ada ruang dalam islam untuk

	sejenis. Namun, jika ada kesempatan diperbolehkannya praktik tersebut, saya ingin bisa dilegalkan secara agama dan negara oleh pasangan saya.	pernikahan waria karena terbentur dengan norma yang ada. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa di luar negeri sudah ada beberapa yang bisa melegalkan pernikahan tersebut.	waria. Karena jika dibenturkan dengan norma dan doktrin agama, mereka hanya bisa memfasilitasi dan mengakomodir pasangan laki-laki dan perempuan.	perkawinan sejenis, karena itu tidak pantas. Namun, kembali pada hati nurani masing-masing.
3.	Jika pernikahan sejenis suatu saat bisa dilegalkan negara dan agama, maka saya bahagia. Namun jika tidak, saya tetap mengharapkan itu segera terjadi.	Terkait larangan pernikahan sejenis saya tidak begitu sedih, karena bagi saya, hubungan dengan pasangan cukup terjalin dengan komitmen berdua saja.	Tidak ada masalah dengan larangan tersebut, yang penting saya tetap bisa berkomitmen dengan pasangan dan menjalani hari-hari bersamanya itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu memikirkan oranglain, yang penting kita juga	Kebijakan tersebut merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi kelompok waria, karena menutup kemungkinan untuk kami dapat menikmati hak yang sama sebagaimana pasangan heteroseksual pada umumnya. Meskipun

			bisa memiliki hubungan bermasyarakat yang baik.	begitu, sikap realistis dan menerima situasi yang ada tetap di jaga.
--	--	--	---	--

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana praktik pembagian peran dalam hubungan anda dengan pasangan?
2.	Bagaimana proses dan bentuk pernikahan waria?
3.	Apakah anda pernah mencoba menikah secara resmi di lembaga agama ataupun negara?
4.	Bagaimana kelompok waria melegitimasi bentuk pernikahan tersebut?
5.	Bagaimana respon lingkungan sekitar dari praktik pernikahan yang anda lakukan? (dari masyarakat/teman/keluarga)
6.	Apakah ada dukungan atau penolakan dari lingkungan sekitar yang paling berkesan bagi anda?
7.	Bagaimana anda dan pasangan menghadapi stigma dari lingkungan sekitar?
8.	Apa yang anda harapkan kepada lingkungan sekitar terkait hak-hak waria?
9.	Bagaimana anda menjalani kehidupan sehari-hari bersama pasangan?
10.	Apakah ada pengalaman lain terkait pernikahan yang belum diceritakan?

Pertanyaan Terkait Praktik Pernikahan Oleh Waria

No.	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Narasumber 4
1.	Kalau peran ya mengalir saja, Mbak. Kita kan sudah sama-sama dewasa, ya. Jadi ya kayak rumah tangga biasa saja, ada yang masak, ada yang	Kalau di aku ya, Mbak, kita itu saling mengisi. Karena aku orangnya senang bersih-bersih dan masak, ya aku yang ambil	Kalau di aku, pembagian peran itu tidak saklek ya. Kita lebih ke partner hidup. Artinya, siapa yang sempat, ya dia yang mengerjakan. Misal kalau	Kalau Bunda prinsipnya hidup itu saling mengisi. Bunda tidak memposisikan diri sebagai 'istri' atau 'suami' yang kaku. Kita jalani saja, siapa yang

	bebenah. Saya kan kerja juga di butik, jadi kalau pulang ya gantian. Intinya saling <i>support</i>, nyaman, dan nggak ada yang merasa paling dominan. Yang penting itu kecocokan hati.	peran itu di rumah. Pasanganku lebih ke yang bantu-bantu hal lain. Jadi nggak kaku harus siapa jadi apa, tapi lebih ke apa yang kita bisa lakuin buat kenyamanan bersama di rumah.	urusan domestik, ya kita bagi saja. Aku tidak melihat harus siapa jadi suami atau istri secara tradisional, tapi lebih ke bagaimana kita membangun kekuatan bersama, entah itu ekonomi atau kenyamanan di rumah.	bisa masak ya masak, siapa yang bisa cari rejeki ya cari rejeki. Intinya dalam hubungan itu ada kasih sayang dan saling menjaga. Bunda lebih banyak mengayomi karena usia Bunda sudah senior.
2.	Kita nggak pakai acara yang ada penghulu atau saksi kayak di KUA gitu, Mbak. Bentuknya lebih ke komitmen berdua, istilahnya ya 'hidup bersama'. Kita saling suka, nyaman, terus ya sudah, jalanin bareng-bareng. Jadi memang nggak ada upacara formal yang gimana-gimana, yang penting itu komitmen kita berdua saja.	Bentuknya itu hubungan yang didasari kejujuran. Kita nggak ada prosesi resepsi, akad, atau gimana-gimana, karena kita tahu batasan. Jadi ya prosesnya itu komitmen dua orang yang mau hidup bareng, saling sayang, dan yang paling penting itu keterbukaan dari awal tentang siapa kita.	Prosesnya itu lebih kepada komitmen personal dan sosial di komunitas. Kita tidak ada prosesi ritual keagamaan yang resmi karena kita sadar posisinya. Bentuknya ya 'hidup bersama' sebagai teman hidup. Jadi, ikatan itu didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak untuk saling menemani dan bertanggung jawab satu sama lain.	Bentuknya itu lebih ke ikatan batin dan komitmen. Kita tidak ada acara besar-besaran atau ritual khusus di depan umum. Prosesnya ya kita bicara dari hati ke hati, sepakat untuk hidup bareng, saling setia, dan saling menolong. Jadi, ikatannya itu kepercayaan di hadapan Tuhan, bukan surat-surat.

3.	nggak pernah, Mbak. Saya sadar diri. Kita kan di KTP tulisannya masih laki-laki, ya kan? Kalau ke KUA ya jelas ditolak, apalagi di Indonesia hukumnya belum bisa. Jadi ya saya nggak mau memaksakan hal yang memang secara aturan negara itu nggak mungkin.	Enggak, karena aku tahu aturannya. Di Islam kan jelas, laki-laki sama perempuan. Di negara juga gitu. Kalau aku memaksakan ke KUA, itu namanya aku nggak jujur dan malah melanggar aturan yang sudah ada. Jadi aku nggak mau menabrak itu, aku pilih jalan komitmen pribadi saja.	tidak. Kita sangat paham dengan aturan di negara kita dan di agama (Islam) bahwa pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita memaksakan ke KUA, itu malah akan jadi konflik. Kita memilih untuk realistis saja, menjaga apa yang bisa kita jalani tanpa harus menabrak aturan formal yang memang belum memungkinkan.	Tidak, Mbak. Bunda ini orangnya taat aturan. Bunda tahu kalau secara hukum negara dan agama kita, pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Bunda lahir sebagai laki-laki, jadi Bunda menghormati itu. Bunda tidak mau memaksakan ke KUA karena itu namanya melawan kodrat hukum yang berlaku saat ini.
4.	Buat kami, sah itu di hati dan di depan Tuhan. Kita punya 'legalitas moral' sendiri. Asalkan kita jujur sama pasangan, nggak selingkuh, dan saling menjaga, itu sudah sah buat kami. Di komunitas juga gitu, kalau sudah bilang 'ini	Legitimasinya ya dari kejujuran dan penerimaan pasangan. Sah buat aku itu ketika kita nggak ada yang ditutup-tutupi. Meskipun nggak ada surat dari negara, tapi kalau kita sudah komitmen di depan Tuhan	Legitimasinya ada pada kejujuran dan keberanian untuk mengakui pasangan di depan komunitas. Buat kami, ketika komunitas sudah tahu dan kita konsisten menjaga hubungan itu, itulah bentuk pengakuannya.	Legitimasinya itu ada pada 'rasa'. Bagi Bunda, kalau kita sudah berniat baik, jujur sama pasangan, dan hidup tidak merugikan orang lain, itu sudah sah secara moral. Kita saksinya ya teman-teman dekat atau komunitas yang tahu kalau kita ini berpasangan. Itu

	pasangan saya', ya teman-teman lain menghargai. Jadi sahnya itu ya karena komitmen dan kejujuran tadi.	dan saling menjaga satu sama lain, buat kami itu sudah memiliki nilai 'legalitas moral' sendiri.	Kita tidak butuh kertas legalitas untuk membuktikan kasih sayang dan tanggung jawab kita kepada pasangan.	sudah cukup bagi kami untuk merasa memiliki satu sama lain.
5.	Alhamdulillah, kalau di lingkungan tempat tinggal saya, orangnya cuek-cuek saja dalam artian positif ya. Mereka menerima saya apa adanya. Tetangga ya tahu saya begini, tapi karena saya orangnya mau srawung (bersosialisasi), jadi nggak ada masalah. Kalau teman-teman di Pesantren Al-Fattah malah senang, karena kita senasib dan saling menguatkan.	Respon orang-orang sejauh ini baik ya, karena aku orangnya terbuka. Aku nggak menutup-nutupi kalau aku waria. Masyarakat itu sebenarnya kalau kita edukasi dan kita tunjukkan perilaku yang baik, mereka bisa menerima kok. Malah banyak yang mendukung kalau lihat kita hidup tertib dan nggak ganggu.	Masyarakat itu kan seringnya mengasumsikan sendiri ya. Kadang ada yang 'kepo' atau bertanya-tanya. Tapi kalau kita bersosialisasi dengan baik, biasanya mereka akan terbiasa. Respon teman-teman di pesantren tentu sangat mendukung karena kita berada dalam ruang aman yang sama.	Respon orang-orang itu macam-macam, tapi Bunda selalu bawa diri dengan baik. Kalau kita baik sama tetangga, sopan, dan sering berbagi, mereka biasanya tidak akan mencampuri urusan pribadi kita. Teman-teman di Pesantren Al-Fattah jelas mendukung karena kita di sini tempatnya untuk saling mengadu dan belajar.
6.	ang paling berkesan ya pas di Pesantren ini. Di sini kita dikasih ruang	Dukungan paling berkesan itu waktu masyarakat	Yang paling berkesan itu dukungan dari teman-teman di Al-Fattah dan	Dukungan yang paling berkesan adalah ketika Bunda diterima mengaji dan

	buat ibadah, buat curhat. Itu dukungan yang luar biasa. Kalau penolakan, ya pasti ada stigma di luar sana, tapi saya nggak ambil pusing selama orang-orang di sekitar rumah dan teman-teman dekat tetap baik sama saya.	nggak lagi melihat kita dengan sebelah mata. Di Pesantren Al-Fattah ini juga jadi pendukung utama, karena kita bisa beribadah dan tetap jadi diri sendiri. Penolakan mungkin ada di luar sana, tapi aku pilih untuk fokus ke yang mendukung saja.	beberapa aktivis yang memahami kemanusiaan kita. Kalau penolakan, biasanya muncul dari stigma bahwa hubungan kami itu dianggap 'salah'. Tapi bagi aku, yang penting adalah bagaimana kita membuktikan bahwa kita tidak merugikan orang lain.	beribadah. Kalau penolakan, Bunda rasa itu bagian dari ujian hidup. Bunda tidak pernah ambil pusing sama orang yang menghujat, karena Bunda yakin Allah itu Maha Tahu isi hati hamba-Nya.
7.	Kuncinya cuma satu: tahu diri. Saya selalu jaga perilaku kalau di luar. Saya sapa tetangga, ikut kegiatan warga, pokoknya jangan bikin onar. Kalau kita baik sama orang, orang bakal segan sendiri. Jadi stigma itu bisa dikikis kalau kita tunjukkan kalau kita ini juga manusia	Aku hadapi dengan edukasi. Aku bilang ke orang-orang, jangan takut bertanya kalau ingin tahu tentang kami. Jangan cuma menebak-nebak atau menghujat. Dengan kita sering ngobrol dan srawung sama warga, stigma itu pelan-pelan hilang karena mereka lihat	Hadapi dengan menunjukkan kualitas diri. Aku selalu bilang, kita harus berdaya secara ekonomi dan sosial. Kalau kita punya kontribusi di masyarakat, orang akan lebih melihat manfaat kita daripada sekadar memperdebatkan status hubungan kita. Intinya, jangan sampai stigma itu membuat kita	Bunda hadapi dengan doa dan kesabaran. Bunda selalu bilang, tunjukkan kalau waria itu bisa berprestasi dan punya akhlak. Bunda kalau sholat atau ngaji tetap sebagai laki-laki, itu cara Bunda menjaga kontrol diri. Kalau kita menunjukkan sisi kemanusiaan kita, stigma itu akan kalah dengan

	yang bisa bermanfaat.	sendiri kenyataannya.	berhenti berkarya.	sendirinya oleh kebaikan kita.
8.	Harapan saya ya dimanusiakan saja. Jangan dilihat dari penampilannya atau 'siapa' kita, tapi lihat kemampuannya. Kita juga ingin kerja yang layak, ingin ibadah dengan tenang tanpa dihakimi. Intinya ya diterima sebagai bagian dari masyarakat, itu saja.	Harapanku ya jangan ada diskriminasi lagi. Kami ini sumber data, sumber informasi juga buat kalian yang kuliah. Jadi tanyalah langsung, jangan dijaui. Kami ingin diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia, terutama dalam hal sosial dan ibadah.	Harapannya sederhana, berikan ruang yang sama sebagai manusia. Jangan melihat kami hanya dari label 'waria'-nya. Kami ingin hak untuk beribadah, hak untuk merasa aman, dan hak untuk diterima tanpa harus selalu dicurigai. Masyarakat harusnya lebih terbuka untuk berdialog sebelum menghakimi.	Harapan Bunda cuma ingin kami jangan dikucilkan. Kami ini juga ingin selamat dunia akhirat. Berikan kami kesempatan untuk hidup tenang, beribadah dengan nyaman, dan dihargai sebagai manusia. Janganlah memandang kami dengan rasa jijik atau benci, karena kami juga ciptaan Tuhan.
9.	normal saja. Pagi berangkat kerja, saya kan di butik sering pakai hijab kalau pas tugas, nanti kalau pulang ya lepas lagi jadi diri sendiri. Di rumah ya masak, makan bareng, cerita-cerita apa yang	kayak orang pada umumnya, Mbak. Bangun tidur, beresin rumah, masak. Aku senang banget kalau rumah rapi. Terus kita ya ngobrol, saling cerita.	mengalir saja. Fokus ke masa depan, membangun kekuatan ekonomi, dan menjadi teman cerita yang baik. Kadang orang luar menuntut 'kapan punya anak' atau semacamnya, padahal tiap	Bunda jalani dengan penuh rasa syukur. Pagi cari uang dengan dandan, tapi kalau urusan ibadah Bunda kembali ke fitrah. Kehidupan sehari-hari ya seperti biasa, saling bercerita, saling mengingatkan

	kejadian tadi di tempat kerja. Kayak orang umum saja, Mbak, nggak ada yang aneh-aneh.		pasangan punya komitmen masing-masing. Kami menjalani hidup sebagai 'teman di dalam hidup' yang saling menguatkan.	dalam kebaikan, dan saling mendoakan agar hidup kita ini barokah meskipun di mata orang mungkin berbeda.
10.	Ya paling itu tadi, Mbak. Di Pesantren Al-Fattah ini saya merasa lebih tenang. Meskipun status hubungan kami nggak diakui negara, tapi di sini saya bisa tetap dekat sama Tuhan. Itu yang bikin hati ayem (tenang) meski banyak omongan di luar.	Tidak ada. Cuma yang bisa di garis bawah. Yang penting itu ya tadi, Mbak, 'kejujuran'. Hubungan kami ini kan nggak punya pengikat hukum yang kuat, jadi kekuatannya cuma ada di kepercayaan.	Penting untuk dipahami bahwa tujuan pernikahan atau hubungan bagi tiap orang itu beda-beda. Ada yang memang hanya ingin punya teman hidup untuk masa tua agar tidak sendirian. Itulah yang kami perjuangkan di sini, kenyamanan untuk diakui sebagai manusia yang juga butuh kasih sayang.	Bunda selalu percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk mencari rida Allah. Hubungan atau pernikahan buat Bunda adalah jalan agar kita tidak sendirian dalam beribadah dan menjalani masa tua.

Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Penelitian



Pondok Pesantren Waria “ Al Fatah “
Jetisharjo JT III / no. 398 RT 25 RW 06 Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta
CP : 0889-8392-9293
Akta Notaris : Ny.Suparyatun Sutjipto, S.H, tanggal 21 Januari 2011, no.21

Yogyakarta, 30 September 2025

No. : 03/IX/PPW/2025
Hal : Selesai Penelitian
Lamp. : -

Kepada Yth,
Kaprodi Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Ilmu Agama Islam UII
Di - tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kegiatan observasi dan wawancara oleh, nama :

No	Nama	No Mahasiswa	Program Studi	Jenjang
1.	Salma Nada Tsalitsa	22421091	Ahwal Syakhsiyyah / Fakultas Ilmu Agama Islam	S1

Dengan ini saya **Yuni Shara Al Buchory** selaku Ketua di Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta menerangkan bahwa nama tersebut yang tertera di atas, telah benar-benar melakukan / menyelesaikan kegiatan observasi dan wawancara di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dalam rentang waktu 7 Mei 2025 – 21 September 2025 dengan judul skripsi :

***“ Pernikahan Transgender Dalam Islam - Studi Tentang Pandangan Dan Praktik
Pernikahan Pada Kelompok Waria Di Pesantren Al Fatah Yogyakarta ”***

Demikian surat keterangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Ketua Pondok Pesantren Waria Al Fatah :



(Yuni Shara Al Buchory)

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Kunjungan Pra-Wawancara
7 Mei 2025



Wawancara Narasumber 1, Novy
20 September 2025



Wawancara Narasumber 2, Novika
20 September 2025



Wawancara Narasumber 3, Yuni
Shara Al-Buchory
20 September 2025



Wawancara Narasumber 4, Shinta Yuli
21 September 2025

Lampiran 5: Surat Penunjukan Pembimbing TA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN
PEMBIMBING TUGAS AKHIR**
No: 578/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia menunjuk:

Nama : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : SALMA NADA TSALITSA
No. Mahasiswa : 22421091
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul tugas akhir:

***Pernikahan Transgender dalam Islam: Studi tentang Pandanga dan Praktik
Pernikahan pada Kelompok Waria di Pesantren Al-Fattah Yogyakarta***

Demikian, surat penunjukan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Juli 2025 M
5 Muharam 1447 H

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Ketua

Krismono, SHI, MSI

